



PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/293/XII/2009

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN
OPERASI BANDAR UDARA DAN TEMPAT PENDARATAN
DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER BAGIAN 139-01

(STAFF INSTRUCTION 139-01)

^
^
^
^

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/293/XII/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA
DAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER BAGIAN 139-01
(*STAFF INSTRUCTION 139-01*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur untuk mewujudkan pengoperasian bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang memenuhi standar keselamatan penerbangan, wajib dilakukan pengawasan keselamatan pengoperasian bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur mengenai setiap pengoperasian bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus dilakukan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk membuat Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 - /4.

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (*Safety Management System*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :SKEP/130/V/1997 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional *Helideck*;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :SKEP/112/VII/1999 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional *Elevated Heliport*;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :SKEP/262/X/1999 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional *Surface Level Heliport*;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor :SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management Safety*) Operasi Bandar Udara Bagian 139-01, (*Advisory Circular 139-01, Airport Safety Management System*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA DAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER BAGIAN 139-01 (*STAFF INSTRUCTION 139-01*).

/Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penumpang.
2. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
3. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
4. Bandar udara bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaraannya telah diberikan sertifikat bandar udara.
5. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
6. Penyelenggara bandar udara umum adalah unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar udara dan/atau badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan atau mengoperasikan bandar udara umum.
7. Penyelenggara bandar udara khusus adalah Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
8. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
9. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
10. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
11. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

12. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Sertifikat/Register bandar udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
14. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin keselamatan penerbangan, setiap pengoperasian bandar udara dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus dilakukan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter secara berkelanjutan.
- (2) Pengawasan keselamatan pengoperasian bandar udara dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengawasan keselamatan pengoperasian bandar udara dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditugaskan dengan surat perintah Direktur Jenderal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan keselamatan pengoperasian bandar udara dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter tidak boleh mengganggu pengoperasian bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Pasal 4

Sesuai laporan hasil pengawasan tim atau adanya laporan dari masyarakat mengenai terganggunya keselamatan dan keamanan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, Direktur Jenderal dapat memerintahkan dilaksanakan pengawasan keselamatan pengoperasian bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang bersifat khusus.

/Pasal 5

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di J A K A R T A
Pada tanggal 22 Desember 2009

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI


SALINAN Peraturan ini disampaikan, kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Administrator Bandara;
7. Para Kepala Bandar Udara dan Heliport.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/293/XII/2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI
BANDAR UDARA DAN
TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER
(*STAFF INSTRUCTION 139-01*)**

DAFTAR ISI

1.	UMUM	
1.1	REFERENSI	1
1.2	TUJUAN	1
1.3	RUANG LINGKUP	1
1.4	PERUBAHAN/AMANDEMEN	1
2.	PENGAWASAN KESELAMATAN	
2.1	JENIS DAN PENGERTIAN PENGAWASAN	2
2.2	UNSUR PENGAWASAN DAN JENIS KEGIATAN PENGAWASAN	3
2.3	KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN	3
2.4	PENDEKATAN PENGAWASAN.....	4
2.5	PERSONEL DAN TIM PENGAWASAN	5
3.	TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN	
3.1	PERENCANAAN	5
3.2	PERSIAPAN	6
3.3	PELAKSANAAN	6
3.4	PELAPORAN	9
3.5	MONITORING	9
4.	STANDAR UMUM PELAKSANAAN	
4.1	AUDIT KESELAMATAN	10
4.2	INSPEKSI KESELAMATAN	10
4.3	PENGAMATAN KESELAMATAN	11
4.4	PEMANTAUAN PENGAWASAN.....	11
4.5	VERIFIKASI KESELAMATAN	12
5.	PEMBIAYAAN	12
6.	TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	13
7.	PENUTUP	13

1. UMUM

1.1 Referensi

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Bandar Udara.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 20 tahun 2009 tentang *Safety Management System (SMS)*.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/76/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan KM. No. 47 tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara (*Advisory Circular 139-01*).
- f. *Annex 14 Aerodrome Volume I dan Volume II*.

1.2 Tujuan

- a. Sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan keselamatan operasi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter oleh Direktorat Bandar Udara.
- b. Sebagai upaya standardisasi pelaksanaan pengawasan keselamatan bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- c. Dalam rangka pemenuhan regulasi terkait keselamatan bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- d. Sebagai referensi penyelenggara bandar udara dalam pelaksanaan pengawasan internal keselamatan bandar udara.

1.3 Ruang Lingkup

- a. Petunjuk ini diberlakukan untuk keperluan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter oleh Direktorat Bandar Udara, namun dapat juga dipergunakan sebagai referensi bagi penyelenggara bandar udara dalam melaksanakan kewajiban pengawasan internal.
- b. Petunjuk pengawasan keselamatan operasi bandar udara ini diprioritaskan pada bandar udara bersertifikat dan dapat juga dilaksanakan untuk pengawasan keselamatan bandar udara register.
- c. Unsur pengawasan keselamatan terdiri atas personel, fasilitas, dan prosedur.

1.4 Perubahan/Amendemen

- a. Penanggung jawab

Tanggung jawab terhadap setiap perubahan yang diperlukan untuk pembaharuan pedoman ini, maupun kebutuhan terhadap adanya

perubahan berada pada Kepala Seksi Verifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara, Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara.

b. Jenis Perubahan

- 1) Perubahan sementara, yaitu perubahan yang bersifat sementara dengan batasan waktu dan/atau tujuan yang jelas, yang antara lain untuk menguji suatu hal sebelum diberlakukan permanen, ataupun adanya hal-hal yang bersifat khusus.
- 2) Perubahan periodik, yaitu perubahan yang bersifat mengikat dan permanen karena perubahan standar, ketentuan atau hasil dari pengembangan kegiatan pengawasan sebelumnya.

c. Proses dan Pengesahan

- 1) Konsep perubahan disiapkan oleh Kepala Seksi Verifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara, dengan disertai kajian/telaah perlunya perubahan, yang dilengkapi dengan data dukung/referensi terkait.
- 2) Konsep perubahan diajukan oleh Kepala Seksi Verifikasi Personel dan Operasi Bandar Udara kepada Kepala Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara, untuk dievaluasi sebelum diteruskan kepada Direktur Bandar Udara.
- 3) Pengesahan usulan perubahan oleh Direktur Bandar Udara, sebelum dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, baik bersifat sementara maupun tetap.

2. PENGAWASAN KESELAMATAN

2.1 Jenis dan Pengertian Pengawasan

- a. Pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang selanjutnya disebut sebagai pengawasan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q Direktorat Bandar Udara melalui Inspektur Bandar Udara atau personel yang ditugaskan untuk itu, guna melihat pemenuhan peraturan dan ketentuan standar keselamatan penerbangan pada umumnya dan keselamatan operasi bandar udara pada khususnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi audit, inspeksi, pengamatan dan pemantauan, kecuali audit dan pengamatan tidak dilakukan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- c. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.
- d. Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Pemantauan adalah kegiatan evaluasi terhadap data, informasi dan laporan bandar udara untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan di tiap-tiap bandar udara.
- f. Inspektur Bandar Udara adalah staf atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kebandarudaraan, ditunjuk dan diberi tugas serta kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau Direktur Bandar Udara untuk melaksanakan pengawasan keselamatan operasi bandar udara setelah memenuhi persyaratan dan tingkat kompetensi tertentu.

2.2 Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan

- a. Pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*) meliputi unsur personel, fasilitas, dan prosedur objek pengawasan operasi bandar udara, sedangkan untuk bandar udara bersertifikat ditambah sistem manajemen keselamatan serta prosedur, fasilitas, dan personel terkait pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Unsur personel mencakup personel bandar udara yang terkait langsung dengan pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara serta personel untuk pendaratan helikopter (*helicopter landing officer*).
- c. Unsur fasilitas mencakup prasarana dan peralatan bandar udara yang terdiri atas fasilitas keselamatan dan fasilitas pokok bandar udara serta prasarana dan fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- d. Unsur prosedur mencakup prosedur pengoperasian bandar udara sebagaimana dalam pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*), *standard operating procedure* (SOP) untuk di bandar udara maupun tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- e. Contoh kegiatan pemeriksaan terhadap unsur pengawasan dan jenis kegiatan pengawasan seperti pada Formulir I dengan contoh *checklist* pemeriksaan seperti Formulir II.

2.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengawasan

- a. Memastikan terpenuhinya *Standards and Recommended Practices* (SARPs) ICAO dalam rangka menjaga dan meningkatkan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

- b. Berdasarkan Undang-Undang nomor: 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, tanggung jawab keselamatan bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang mencakup tanggung jawab regulasi dan tanggung jawab pengawasan keselamatan berada pada Menteri Perhubungan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. 20 tahun 2008, tanggung jawab tersebut diamanahkan kepada Direktur Bandar Udara, sebagai bagian unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bertanggung jawab di bidang bandar udara.
- c. Untuk memenuhi tanggung jawab terhadap keselamatan bandar udara, maka Direktorat Bandar Udara wajib melaksanakan pengawasan keselamatan bandar udara, termasuk dalam hal ketersediaan program pengawasan dan sumber daya untuk pelaksanaan program pengawasan keselamatan bandar udara.
- d. Tanggung jawab pengawasan keselamatan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga berlaku untuk bandar udara yang masih diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, dalam rangka untuk menjaga ketegasan dan kejelasan fungsi regulasi sebagai kewajiban Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan fungsi operasi sebagai kewajiban operator dalam penyelenggaraan bandar udara.
- e. Tanggung jawab dan kewajiban Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bidang pengawasan keselamatan tidak menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab dan kewajiban penyelenggara bandar udara untuk tetap melaksanakan pengawasan keselamatan internal sesuai peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan pada umumnya dan bidang bandar udara pada khususnya.

2.4 Pendekatan Pengawasan

- a. Pengawasan keselamatan dilandasi prinsip pencegahan terhadap timbulnya risiko keselamatan yang melampaui batas-batas risiko yang dapat diterima.
- b. Pelaksanaan pengawasan menganut sistem *check and balance*, sebagai pendekatan terhadap asas keadilan dan keterbukaan.
- c. Pelaksanaan pengawasan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengetahui apakah sistem yang berjalan di penyelenggara bandar udara sudah dapat menjamin keselamatan operasi bandar udara secara berkesinambungan.
- d. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan mempergunakan standar yang jelas, terencana, terkontrol, dapat dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan.

- e. Hasil pelaksanaan pengawasan dipergunakan untuk bahan penyempurnaan standar dan regulasi keselamatan bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

2.5 Personel dan Tim Pengawasan

- a. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh personel pengawasan atau Tim Pengawasan Keselamatan yang khusus ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Personel Pengawasan Keselamatan merupakan Inspektur Bandar Udara atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau personel lain yang telah mempunyai kompetensi tertentu dan/atau lisensi.
- c. Tim Pengawasan Keselamatan terdiri atas Inspektur Bandar Udara atau pegawai Direktorat Bandar Udara atau personel lain yang mempunyai kompetensi tertentu dan/atau lisensi, dan dibentuk/ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- d. Susunan Tim Pengawasan terdiri atas ketua tim dan anggota tim, dengan seorang pengendali pengawasan.
- e. Pengendali pengawasan minimal Inspektur Bandar Udara level 2 atau pejabat Eselon IV Direktorat Bandar Udara.
- f. Ketua Tim Pelaksana minimal inspektur level 1 dan merupakan inspektur dengan level tertinggi pada tim tersebut.
- g. Anggota Tim Pelaksana minimal inspektur level 1 atau pegawai Direktorat Bandar Udara yang mempunyai kompetensi di bidang teknis operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

3 TAHAPAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN

3.1 Perencanaan

- a. Direktur Bandar udara wajib membuat rencana pengawasan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (rencana pengawasan 5 tahunan) dan rencana tahunan.
- b. Rencana 5 tahunan disusun sesuai periode Rencana Strategik (RENSTRA) dan rencana tahunan disusun berdasarkan rencana 5 tahunan dan ketersediaan anggaran (DIPA) tahun bersangkutan maupun sumber dana lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Perencanaan pengawasan 5 tahunan mencakup rencana lokasi bandar udara atau tempat pendaratan dan lepas landas helikopter serta alokasi dana yang diperlukan, sedang untuk rencana tahunan harus mencakup pula rencana jadwal waktu pelaksanaan pengawasan dan rencana Tim Pengawasan yang akan melakukan pengawasan.
- d. Hasil perencanaan pengawasan dituangkan dalam ketetapan tersendiri yang berupa program pengawasan keselamatan bandar udara, dan

merupakan satu kesatuan acuan dengan petunjuk pelaksanaan pengawasan ini.

3.2 Persiapan

- a. Tim Pengawasan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan harus melaksanakan persiapan pelaksanaan pengawasan dengan mengisi format-format seperti pada Formulir III.
- b. Formulir III.1 merupakan format perencanaan ruang lingkup pengawasan yang diisi berdasarkan data/catatan pengawasan sebelumnya, perubahan organisasi, informasi lain terkait operasional Objek Pengawasan/OP (bandar udara atau tempat pendaratan dan lepas landas helikopter) yang berasal dari *airline* atau pihak lain (laporan adanya *foreign object damage/debris* (FOD), *bird strike*, dll) maupun data laporan kejadian (*accident/incident*). Format Formulir III.1 disusun oleh Tim Pengawasan dan diketahui/disahkan oleh Pengendali Tim atau Ketua Tim. Hasil perencanaan ruang lingkup pengawasan tersebut dituangkan dalam Formulir III.2 yang merupakan ruang lingkup dan jenis pengawasan yang akan dilakukan. Tiap elemen dalam sistem ruang lingkup pengawasan dijabarkan dalam tiap lembar kerja seperti dalam Formulir III.3 dengan pengisian data diambil dari Formulir III.1 (data-data *foreign object damage/debris* (FOD), *bird strike*, kejadian, dll) maupun dari *checklist* Formulir II yang dianggap penting untuk diperiksa pada Objek Pengawasan (OP).
- c. Setelah Formulir III.1, III.2, dan III.3 diselesaikan, untuk pelaksanaan audit, rencana kegiatan pengawasan keselamatan tersebut harus disampaikan dahulu secara tertulis kepada penyelenggara bandar udara Objek Pengawasan (OP), meliputi maksud, tujuan, lingkup, jenis pengawasan, beserta Tim Pengawasan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengawasan. Contoh surat pemberitahuan pelaksanaan pengawasan seperti pada Formulir III.4 – III.6.
- d. Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau Direktur Bandar Udara dapat memerintahkan dilaksanakannya pengawasan keselamatan operasi bandar udara atau tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang bersifat insidental atau khusus.

3.3 Pelaksanaan

- a. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawasan yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan disampaikan melalui surat pemberitahuan pengawasan keselamatan kepada bandar udara Objek Pengawasan (OP) seperti pada Formulir III.4 – III.6.
- b. Jadwal pelaksanaan pengawasan keselamatan pada satu Objek Pengawasan (OP) tertentu harus diupayakan tidak tumpang tindih dengan

jadwal pelaksanaan pengawasan bidang lainnya terkait pengoperasian Objek Pengawasan (OP).

- c. Susunan/rangkaian kegiatan pelaksanaan pengawasan dapat dilihat pada Formulir IV yang secara prinsip, meliputi:
 - 1) Rapat pembukaan, dengan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan pengawasan, perkenalan Tim Pengawasan, penjelasan maksud, tujuan, lingkup, dan jangka waktu serta jenis pengawasan yang akan dilaksanakan, mengkaji ulang (*review*) terhadap temuan pengawasan sebelumnya, penjelasan lingkup pelaksanaan pengawasan, diskusi isu terkait lingkup pengawasan jika ada, klarifikasi dokumen-dokumen untuk pelaksanaan pengawasan serta penjelasan proses laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan temuannya. Lihat Formulir IV.1 *Checklist* Agenda Rapat Pembukaan.
 - 2) Kegiatan pemeriksaan dokumentasi terhadap sistem untuk pengoperasian Objek Pengawasan (OP) yang meliputi buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*), *standard operating procedure* (SOP), logbook, dan catatan-catatan lain yang diperlukan.
 - 3) Kegiatan pengecekan dan/atau pengujian terhadap sampel pelaksanaan sistem pengoperasian Objek Pengawasan (OP) yang meliputi proses pelaksanaan prosedur dan hasil (*output*)nya. Untuk pelaksanaan inspeksi, kegiatan pengecekan menggunakan *checklist* seperti yang tercantum dalam Formulir II.3 untuk bandar udara dan seperti pada Formulir II.4 untuk inspeksi tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
 - 4) Klarifikasi dan/atau konfirmasi atas *draft* hasil pemeriksaan, guna memberi kesempatan kepada penyelenggara Objek Pengawasan (OP) untuk menanggapi dan/atau menjelaskan setiap temuan yang dihasilkan.
 - 5) Berita Acara Pengawasan seperti Formulir IV.5, merupakan *draft* laporan hasil pengawasan keselamatan dan ringkasan temuan. Berita Acara Pengawasan ditandatangani oleh seluruh Tim Pengawasan dan pihak bandar udara Objek Pengawasan.
 - 6) Rapat penutupan, dengan menjelaskan proses untuk merespon temuan pengawasan, pengisian Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*) serta kapan hasil akhir laporan pengawasan akan dikirim. Lihat Formulir IV.2 *Checklist* Agenda Rapat Penutupan.
- d. Hasil pengawasan berupa temuan dari pelaksanaan pengawasan bukan merupakan hasil opini tetapi harus didasarkan kepada fakta yang ada.
- e. Temuan hasil inspeksi dikategorikan sebagai *satisfactory* (S) yang berarti memenuhi standar, dan *unsatisfactory* (U) untuk temuan yang tidak memenuhi standar.

- f. Temuan hasil audit bandar udara dikategorikan menjadi Observasi, Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*), atau *Safety Alerts (SA)*.
- f.1 Observasi merupakan temuan yang bersifat minor tetapi dapat berkontribusi terhadap tidak terpenuhinya ketentuan peraturan. Walaupun begitu, perhatian tetap diperlukan untuk tindakan perbaikan dan menghindari terulang lagi di kemudian hari. Penyelenggara bandar udara diminta untuk mengambil langkah peningkatan/perbaikan sistem secara berkelanjutan. Tindakan tersebut dilaporkan kepada Direktorat Bandar Udara seperti pada Formulir V.4 Tindak Lanjut Temuan, dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan di kemudian hari.
- f.2 Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*) merupakan temuan tidak dipenuhinya (*non compliance*) ketentuan peraturan (Formulir V.2). Formulir PTP tersebut disampaikan kepada penyelenggara bandar udara untuk dilengkapi dengan penjelasan tindakan perbaikan selengkap mungkin, seperti berikut:
- 1) Tindakan pemulihan (*remedial action*), merupakan tindakan yang diambil untuk memulihkan keadaan untuk terpenuhinya ketentuan peraturan sehingga terwujud keselamatan operasi bandar udara.
 - 2) Langkah identifikasi (*root causes identification*), merupakan tindakan investigasi untuk mengetahui penyebab utama tidak terpenuhinya peraturan. Jika penyelenggara bandar udara sudah menerapkan *Safety Management System (SMS)*, tindakan identifikasi ini merupakan bagian dari *Safety Management System (SMS)*.
 - 3) Tindakan perbaikan (*corrective action*) merupakan tindakan perbaikan yang diambil terhadap penyebab utama tidak terpenuhinya peraturan untuk memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. *Corrective action* merupakan suatu sistem untuk menjamin personel memahami ketentuan peraturan dan adanya monitoring pemenuhan ketentuan peraturan secara berkelanjutan. Penyelenggara bandar udara (pemegang sertifikat bandar udara) harus mencatat tindakan pemulihan (*remedial action*) maupun tindakan perbaikan (*corrective action*) dalam formulir tanggapan PTP dan dikirim kembali ke Direktorat Bandar Udara – Ditjen Perhubungan Udara sebelum 28 hari kerja sejak Formulir PTP tersebut diterbitkan. Kalau tindakan perbaikan (*corrective action*) tidak bisa diselesaikan pada waktu yang ditentukan, penyelenggara bandar udara harus mencantumkan tanggal dimana tindakan perbaikan (*corrective action*) diselesaikan. Misalnya jika tindakan perbaikan (*corrective action*)

merupakan pelaksanaan sistem untuk training dengan jangka waktu tertentu, maka tindakan perbaikan (*corrective action*) – nya merupakan adanya program *training*, lengkap dengan waktu dan pesertanya.

- f.3 *Safety Alerts* (SA) merupakan tipe khusus dari PTP yang bersifat SEGERA. Penyelenggara bandar udara harus mengambil tindakan pemulihan segera terhadap langkah butir f.2 1) di atas serta membuat kajian sementara terhadap langkah butir f.2 2) dan butir f.2 3) di atas sebelum operasi di fasilitas terkait dilanjutkan.

3.4 Pelaporan

- a. Ketua Tim Pengawasan yang ditugaskan wajib melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Direktur Bandar Udara guna mendapat persetujuan atau pengesahan. Format laporan secara lengkap seperti pada Formulir V.1. Jika ada temuan yang termasuk kategori *Safety Alerts* atau PTP maka Tim harus mengisi format PTP seperti pada lampiran V.2 diketahui/disahkan oleh Pengendali Tim. Seluruh temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti oleh penyelenggara bandar udara seperti pada Formulir V.4 Tindak Lanjut Temuan. Laporan pengawasan, formulir *Safety Alerts*, PTP, dan Tindak Lanjut Temuan, beserta bukti-bukti temuan dikirim ke penyelenggara bandar udara atau tempat pendaratan dan lepas landas helikopter Objek Pengawasan (OP) paling lambat 15 hari kerja setelah dilaksanakannya kegiatan pengawasan dengan contoh surat pengantar seperti pada Formulir V.3.
- b. Hasil pengawasan yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan Direktur Bandar Udara dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- c. Setiap hasil pengawasan harus dicatat dan disimpan dalam suatu sistem *database* hasil pengawasan untuk monitoring keselamatan serta wajib dijaga kerahasiaannya baik oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun oleh penyelenggara Objek Pengawasan, kecuali diperlukan sesuai dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Monitoring

- a. Direktur Bandar Udara wajib melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara dan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, termasuk pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan, apabila diperlukan.
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan harus berkesinambungan dan berkelanjutan.
- c. Hasil monitoring dan evaluasi harus menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan keselamatan selanjutnya.

4 STANDAR UMUM PELAKSANAAN

4.1 Audit Keselamatan

- a. Audit keselamatan dilaksanakan secara reguler setiap 2 (dua) tahun, kecuali diperintahkan lain oleh Direktur Jenderal Pehubungan Udara atau Direktur Bandar Udara berdasarkan tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara tersebut. Audit keselamatan tidak dilaksanakan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Audit keselamatan diprioritaskan untuk dilaksanakan pada bandar udara internasional dan bandar udara bersertifikat dengan hierarki sebagai bandar udara pengumpul.
- c. Audit keselamatan dilaksanakan terhadap Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Aerodrome Manual*) termasuk kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, dan pelaksanaannya.
- d. Audit dilakukan dengan metodologi *sampling* untuk memverifikasi efektifitas sistem yang sudah berjalan. *Sampling* dilakukan terhadap hal-hal krusial/penting dalam sistem dan/atau defisiensi/kekurangan yang dideteksi merupakan problem sistemik yang memerlukan review sistem secara keseluruhan oleh penyelenggara bandar udara.
- e. Tim Pengawasan untuk audit keselamatan operasi bandar udara paling banyak terdiri atas 6 (enam) inspektur bandar udara.
- f. Tim Pengawasan yang akan melaksanakan audit keselamatan operasi bandar udara dapat melakukan persiapan audit keselamatan dengan melengkapi format pada Formulir III (*checklist* audit keselamatan dapat dilihat pada Formulir II), melaksanakan audit keselamatan seperti pada format Formulir IV, dan membuat laporan seperti pada Formulir V.

4.2 Inspeksi Keselamatan

- a. Inspeksi keselamatan dilaksanakan dapat secara acak atau rutin berdasarkan perkembangan tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara dan/atau tingkat risiko keselamatan yang ada pada setiap bandar udara, yang dihasilkan dari kegiatan pengamatan dan/atau pemantauan. Inspeksi keselamatan ini juga dilakukan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Pemeriksaan pada inspeksi keselamatan dilaksanakan terhadap unsur tertentu pengawasan dan/atau pada *output* atau kondisi nyata yang ada terhadap standar dan ketentuan, termasuk pemeriksaan terhadap tindak lanjut hasil audit.
- c. Inspeksi keselamatan secara rutin yang dilaksanakan oleh Direktorat Bandar Udara diprioritaskan bagi bandar udara beregister yang hanya melayani penerbangan angkutan dalam negeri dengan hierarki bandara pengumpul tersier dan bandar udara pengumpan.

- d. Inspeksi keselamatan secara acak yang dilaksanakan oleh Direktorat Bandar Udara disesuaikan dengan perkembangan isu keselamatan yang ada pada setiap bandar udara.
- e. Inspeksi keselamatan bandar udara secara acak dilaksanakan dengan prioritas untuk bandar udara yang mempunyai risiko keselamatan tinggi, serta untuk bandar udara yang telah dilakukan audit keselamatan guna melihat perkembangan tindak lanjut hasil audit.
- f. Tim Pengawasan untuk inspeksi keselamatan paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang Inspektur Bandar Udara.
- g. Tim Pengawasan yang akan melaksanakan inspeksi keselamatan operasi bandar udara melakukan persiapan inspeksi keselamatan dengan melengkapi format pada Formulir III (*checklist* inspeksi keselamatan seperti pada Formulir II), melaksanakan inspeksi keselamatan seperti pada format Formulir IV, dan membuat laporan seperti pada Formulir V.1, V.3, V.4.

4.3 Pengamatan keselamatan

- a. Pengamatan keselamatan dilakukan secara acak dan akan dilakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi meningkatnya risiko keselamatan dan/atau berkurangnya tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan, berdasarkan hasil pemantauan keselamatan dan/ atau laporan suka rela dari pihak-pihak lain. Pengamatan keselamatan tidak dilaksanakan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- b. Pemeriksaan pada pengamatan keselamatan dilakukan terhadap unsur dan/atau *output* yang diindikasikan risiko keselamatannya meningkat tinggi.
- c. Tim Pengawasan Keselamatan untuk pengamatan keselamatan terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Inspektur Bandar Udara.
- d. Tim Pengawasan Keselamatan yang akan melaksanakan pengamatan keselamatan operasi bandar udara dapat melakukan persiapan pengamatan keselamatan dengan melengkapi format pada Formulir III (*checklist* pengamatan keselamatan dapat dilihat pada Formulir II), melaksanakan pengamatan keselamatan seperti pada format Formulir IV, dan membuat laporan seperti pada Formulir V.1, V.3, V.4.

4.4 Pemantauan Keselamatan

- a. Pemantauan keselamatan dilakukan secara rutin melalui penyusunan dan pengembangan database keselamatan bandar udara oleh petugas yang ditunjuk pada Direktorat Bandar Udara.
- b. Petugas pemantauan keselamatan harus secara aktif melakukan pengumpulan data termasuk data hasil pengawasan keselamatan (observasi atau PTP/NCN), dan/atau mengembangkan sistem pelaporan

operasi bandar udara, maupun sistem pelaporan kejadian dan kecelakaan di bandar udara.

- c. Laporan kejadian dan kecelakaan di bandar udara bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.
- d. Petugas pemantauan wajib menjaga kerahasiaan database keselamatan, termasuk data dan pelapor adanya kejadian dan kecelakaan di bandar udara.
- e. Berdasarkan *database* keselamatan, petugas pemantauan wajib melakukan evaluasi dan analisa keselamatan, serta secara berkala paling lama setiap 6 (enam) bulan wajib memberikan laporan kecenderungan tingkat keselamatan pada setiap bandar udara maupun secara nasional, kepada Direktur Bandar Udara.
- f. Direktur Bandar Udara bertanggung jawab atas keberhasilan tugas pemantauan keselamatan bandar udara, melalui program pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan prasarana dan sarana pemantauan, serta promosi keselamatan yang antara lain melalui sosialisasi dan kemudahan menyampaikan pelaporan.

4.5 Verifikasi Keselamatan

- a. Verifikasi keselamatan operasi bandar udara pada prinsipnya dilakukan atas permintaan penyelenggara bandar udara, dalam rangka akan dioperasikannya suatu prasarana pokok bandar udara hasil pembangunan atau pengembangan maupun akan dioperasikannya tipe pesawat yang lebih besar.
- b. Program verifikasi keselamatan operasi bandar udara disusun berdasarkan data rencana pengembangan dan/atau pembangunan prasarana bandar udara maupun rencana operasi badan usaha angkutan udara (*airline*).

5 PEMBIAYAAN

- 5.1 Nilai manfaat skala ekonomi yang didapat dari terselenggaranya pengoperasian bandar udara yang menjamin keselamatan penerbangan jauh lebih besar daripada biaya rutin pengawasan yang dikeluarkan.
- 5.2 Pelaksanaan kegiatan pengawasan keselamatan bandar udara harus dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram.
- 5.3 Direktorat Bandar Udara menyusun program pengawasan keselamatan bandar udara yang merupakan kegiatan rutin dalam bentuk:
 - a. Program pengawasan tahunan;
 - b. Program kerja pengawasan 5 (lima) tahunan.
- 5.4 Sumber biaya pengawasan keselamatan bandar udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan program dan kebutuhan tahunan.

5.5 Bila sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, dapat dimungkinkan menggunakan sumber dana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

6.1 Direktur bandar udara secara berkala wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar udara guna perbaikan pelaksanaan pengawasan.

6.2 Tindak lanjut hasil pengawasan keselamatan operasi bandar udara harus senantiasa dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap peraturan dan ketentuan keselamatan bandar udara pada khususnya dan penerbangan pada umumnya.

6.3 Hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan keselamatan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

6.4 Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan sanksi administratif dan/atau dilaporkan kepada pihak atau unit kerja pembina penyelenggara bandar udara tersebut penyelenggara bandar udara yang tidak dapat menindaklanjuti hasil pengawasan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

7 PENUTUP

7.1 Penyempurnaan atas Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara akan ditampung dan dituangkan dalam penyempurnaan Pedoman Petunjuk ini dan/atau dalam dokumen tersendiri.

7.2 Petunjuk ini hanya sebagai acuan pelaksanaan pengawasan dan dapat ditambah maupun dikurangi sesuai kondisi Objek Pengawasan berdasarkan peraturan dan ketentuan keselamatan penerbangan, khususnya keselamatan operasi bandar udara.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

Kepala Bagian Hukum



RUDI RICHARDO

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/293/XII/2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

**CONTOH DAN FORMULIR
PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI
BANDAR UDARA DAN
TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER
(*STAFF INSTRUCTION 139-01*)**

DAFTAR ISI

- FORMULIR I : Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan
- FORMULIR II : *Checklist* Pelaksanaan Pengawasan
- II.1 : Ruang Lingkup Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara
 - II.2 : *Checklist* Audit Keselamatan Operasi Bandar Udara
 - II.3 : *Checklist* Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara
 - II.4 : *Checklist* Inspeksi Keselamatan Operasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
- FORMULIR III : Format Persiapan Pelaksanaan Pengawasan
- III.1 : Format Perencanaan Ruang Lingkup Pengawasan
 - III.2 : Format Ruang Lingkup Pengawasan
 - III.3 : Format Lembar Kerja Pengawasan
 - III.4 : Contoh Surat Pemberitahuan Audit Keselamatan Operasi Bandar Udara
 - III.5 : Contoh Surat Pemberitahuan Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara
 - III.6 : Contoh Surat Pemberitahuan Pengamatan Keselamatan Operasi Bandar Udara
- FORMULIR IV : Format Pelaksanaan Pengawasan
- IV.1 : Contoh Format *Checklist* Agenda Rapat Pembukaan Pengawasan
 - IV.2 : Contoh Format Checklist Agenda Rapat Penutupan Pengawasan
 - IV.3 : Contoh Daftar Hadir Rapat Pembukaan/Penutupan*
Audit/Inspeksi/Pengamatan*
 - IV.4 : Contoh Format Berita Acara Audit/Inspeksi/Pengamatan*
- FORMULIR V : Format Pelaporan Hasil Pengawasan
- V.1 : Format Laporan Audit/Inspeksi/Pengamatan*
 - V.2 : Format Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*)
 - V.3 : Format Tindak Lanjut Audit/Inspeksi/Pengamatan*
 - V.4 : Contoh Surat Tindak Lanjut Audit/Inspeksi/Pengamatan*

FORMULIR I

**CONTOH
KEGIATAN PEMERIKSAAN TERHADAP UNSUR PENGAWASAN
&
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN**

Formulir I Contoh Kegiatan Pemeriksaan
Terhadap Unsur Pengawasan dan
Jenis Kegiatan Pengawasan

NO	UNSUR PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3
1	PERSONEL	<p>1 Melakukan pemeriksaan dan <i>review</i> terhadap dokumen personel bandar udara (personel fasilitas teknik bandar udara, fasilitas elektronika, fasilitas listrik, fasilitas mekanikal, <i>Apron Movement Control</i> (AMC), garbarata, marshalling, penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage, helicopter landing officer</i>, dll).</p> <p>2 Melakukan pemeriksaan keabsahan dan masa berlaku lisensi (sertifikat kecakapan personel/SKP dan rating) bagi personel bandar udara (personel fasilitas teknik bandar udara, fasilitas elektronika, fasilitas listrik, fasilitas mekanikal, <i>Apron Movement Control</i> (AMC), garbarata, marshalling, penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage, helicopter landing officer</i>, dll).</p> <p>3 Melakukan pemeriksaan penyalahgunaan kewenangan/kecakapan lisensi (sertifikat kecakapan personel/SKP dan rating) bagi personel bandar udara (personel fasilitas teknik bandar udara, fasilitas elektronika, fasilitas listrik, fasilitas mekanikal, <i>Apron Movement Control</i> (AMC), garbarata, marshalling, penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage, helicopter landing officer</i>, dll).</p>
2	FASILITAS	<p>1 Melakukan pemeriksaan dan <i>review</i> terhadap fasilitas keselamatan dan fasilitas pokok bandar udara (<i>runway, taxiway, visual aids</i>, penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>fuel system</i>, dll) serta prasarana dan fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p> <p>2 Melakukan pemeriksaan kelaikan dan kecukupan fasilitas keselamatan dan fasilitas pokok bandar udara (<i>runway, taxiway, visual aids</i>, penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>fuel system</i>, dll) serta prasarana dan</p>

NO	UNSUR PENGAWASAN	JENIS KEGIATAN PENGAWASAN
1	2	3
		<p>fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p> <p>3 Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas keselamatan dan fasilitas pokok bandar udara (<i>runway, taxiway, visual aids</i>, penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>fuel system</i>, dll) serta prasarana dan fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.</p>
3	PROSEDUR (AERODROME MANUAL & STANDARD OPERATING PROCEDURE/SOP)	<p>1 Melakukan pemeriksaan dan <i>review aerodrome manual, standard operating procedure (SOP)</i> dan <i>record</i> pengawasan sebelumnya (audit/inspeksi) serta data kejadian (<i>occurrence</i>) selama pengoperasian bandar udara atau <i>heliport/helideck</i>.</p> <p>2 Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan <i>aerodrome manual, standard operating procedure (SOP)</i> yang terdiri atas: <i>aerodrome data, aerodrome reporting, access to movement area, aerodrome inspection, visual aids & aerodrome electrical, maintenance of the movement area, aerodrome works safety, apron management, apron safety management, airside vehicle control, wildlife hazard management, obstacle control and safety management system (SMS)</i>, maupun prosedur/manual pengoperasian <i>heliport/helideck</i>.</p> <p>3 Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data dan informasi dalam <i>aerodrome manual</i>, peng-update-an beserta pendistribusian <i>aerodrome manual, standard operating procedure (SOP)</i>, serta prosedur/manual pengoperasian <i>heliport/helideck</i>.</p> <p>4 Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan prosedur dalam <i>aerodrome manual, standard operating procedure (SOP)</i> dengan pengoperasian bandar udara maupun <i>heliport/helideck</i>.</p>

FORMULIR II

CHECKLIST PELAKSANAAN PENGAWASAN

- II.1 RUANG LINGKUP PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA
- II.2 CHECKLIST AUDIT KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA
- II.3 CHECKLIST INSPEKSI KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA
- II.4 CHECKLIST INSPEKSI KESELAMATAN OPERASI TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

**SISTEM & ELEMEN PENGAWASAN
KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA**

No.	SISTEM	ELEMEN
A	Manajemen Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>) 2. Data atau informasi lokasi bandar udara 3. Data atau informasi yang dilaporkan kepada <i>Aeronautical Information Service</i> (AIS) 4. Penyelenggaraan administrasi bandar udara 5. <i>Airport Emergency Plan</i> (AEP)
B	Kontrol Sisi Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen operasi apron 2. Manajemen keselamatan apron 3. Akses ke dalam daerah pergerakan 4. Pemeliharaan daerah pergerakan 5. Pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara 6. Operasi <i>visibility</i> rendah 7. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 8. Penyelenggaraan keselamatan kerja (<i>aerodrome works safety</i>) 9. Pemandangan pesawat udara yang rusak
C	Lingkungan Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) 2. Alat bantu <i>visual</i> dan sistem kelistrikan 3. Pengawasan terhadap <i>obstacle</i> 4. Penanganan barang/bahan berbahaya 5. Perlindungan terhadap lokasi radar & alat bantu navigasi
D	Pemeriksaan dan Sistem Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan di daerah pergerakan dan <i>obstacle limitation surface</i> 2. Inspeksi keselamatan fasilitas bandar udara 3. Pelaporan bandar udara (<i>Aerodrome reporting</i>)
E	Sistem Manajemen Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Kemampuan manajemen 3. Proses manajemen risiko 4. Sistem pelaporan 5. Pendidikan dan pelatihan staf 6. Audit operasi dan investigasi kejadian (<i>incident/accident</i>) 7. Dokumen dan kontrol data 8. Evaluasi kinerja sistem

Formulir II.2 Checklist Audit Keselamatan Operasi
Bandar Udara

A. MANAJEMEN BANDAR UDARA

**A.1 INFORMASI UMUM BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA
(AERODROME MANUAL)**

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR139 – MOS 139	Status	Komentar
1. Apakah operator <i>aerodrome</i> memiliki <i>copy</i> yang lengkap dan terbaru yang disimpan di bandar udara (<i>aerodrome</i>)? a. Apakah dalam bentuk cetak ? b. Apakah operator memberikan <i>copy</i> yang lengkap dan terbaru kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ? c. Apakah <i>copy</i> milik operator dapat dilihat oleh orang yang diberi kewenangan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (<i>inspektur</i>) pada saat jam kerja normal?	CASR 139.031 (1) CASR 139.031 (1) CASR 139.031 (2) CASR 139.031 (3)		
2. Apakah buku pedoman berisikan lebih dari 1 dokumen ? a. Jika ya, apakah ada referensi terhadap dokumen-dokumen lain tersebut secara tepat ? b. Apakah <i>copy</i> lainnya disimpan dalam bentuk elektronik ?	CASR 139.029 (2) CASR 139.029 (2) CASR 139.029 (3)		
3. Apakah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerima <i>manual</i> tersebut ?	CASR 139.041		
4. Apakah bagian yang diabaikan (<i>not applicable</i>) disertai dengan alasan mengapa tidak dapat diterapkan ?	CASR 139.033 (2)		
5. Apakah rincian hal-hal yang menjadi perkecualian (<i>exemption</i>) dimasukkan?	CASR 139.033 (3)		
6. Apakah rincian kondisi-kondisi tersebut (<i>exemption</i>) juga dimasukkan ?	CASR139.033 (3c)		
7. Apakah buku pedoman memasukkan prosedur yang memastikan bahwa <i>manual</i> akan diamandemen kapan pun dibutuhkan untuk memastikan keakuratannya ?	CASR 139.035 (1)		
8. Apakah buku pedoman memasukkan prosedur yang memastikan bahwa buku pedoman akan sesuai dengan arahan yang mungkin akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk meng-amandemen buku pedoman?	CASR 139.035 (2)		
9. Apakah buku pedoman memasukkan prosedur yang memastikan bahwa operator akan memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis dalam tempo 14 hari jika ada amandemen ?	CASR 139.037		
10. Apakah ada satu orang tertentu yang ditunjuk sebagai pengontrol buku pedoman ?	CASR 139.039 (1)		
11. Apakah dalam buku pedoman memuat rincian petugas/personel yang memegang <i>copy</i> ? dan prosedur yang memastikan bahwa buku pedoman yang telah dimutakhirkan telah didistribusikan ke seluruh pemegang ?	CASR139.039 (2)		
12. Dapatkah seorang pembaca memberitahukan kapan perubahan pada buku pedoman telah dilakukan?	CASR139.029 (1d)		
13. Dapatkah seorang pembaca memberitahukan bahwa buku pedoman sudah dimutakhirkan?	CASR139.029 (1d)		
14. Adakah prosedur yang memastikan bahwa jika ada penyimpangan dari buku pedoman yang dibuat untuk memastikan keselamatan pesawat terbang akan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam tempo 30 hari?	CASR139.055 (2)		

Catatan : Rincian pertanyaan pada daftar di atas menyajikan isi minimum buku pedoman pengoperasian bandar udara. Masing-masing operator harus menyesuaikan isi buku pedoman mereka untuk mencerminkan tingkat pelayanan dan lingkungan operasional bandar udara (*aerodrome*).

A.2 DATA ATAU INFORMASI LOKASI BANDAR UDARA

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
1. Apakah buku pedoman pengoperasian bandar udara berisikan data yang relevan di Section 2 tentang lokasi bandar udara (<i>aerodrome</i>) ?	CASR139.033 (1)		
2. Apakah Section 2 dari buku pedoman berisikan : a. gambar bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama termasuk indikator angin ? b. gambar yang menunjukkan batas bandar udara (<i>aerodrome</i>) ? c. gambar/tabel yang menunjukkan jarak bandar udara (<i>aerodrome</i>) dari kota atau daerah berpenduduk padat terdekat dan posisi bandar udara (<i>aerodrome</i>) ? d. lokasi fasilitas dan peralatan bandar udara di luar batas bandar udara (<i>aerodrome</i>) ?	CASR139 App1 Bag2 MOS 5.1.2		
3. Apakah Section 2 dari bandar udara berisikan : a. Rincian sertifikat tanah dari lokasi bandar udara (<i>aerodrome</i>) atau b. Rincian pemindahan kuasa (misal: perjanjian <i>leasing</i>) properti tempat bandar udara (<i>aerodrome</i>) berlokasi	CASR139 App1 Bag 2 (d)		

A.3 DATA ATAU INFORMASI YANG DILAPORKAN KEPADA AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (AIS)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Informasi Umum : CASR 139 Appendix 1, Bagian 3 Butir 3.1			
1. Nama bandar udara	Butir 3.1 Huruf (a)		
2. Kota atau daerah di mana bandar udara (<i>aerodrome</i>) berlokasi	Butir 3.1 Huruf (b)		
3. Koordinat geografis titik referensi bandar udara (<i>aerodrome</i>) (WGS 84)	Butir 3.1 Huruf (c)		
4. Elevasi bandar udara dan geoid undulation	Butir 3.1 Huruf (d)		
5. Elevasi dari masing-masing threshold dan geoid undulation	Butir 3.1 Huruf (e1)		
6. Elevasi ujung runway dan ketinggian atau kedalaman titik yang signifikan di sepanjang runway	Butir 3.1 Huruf (e2)		
7. Elevasi tertinggi zona touch down untuk suatu runway pendaratan yang tepat	Butir 3.1 Huruf (e3)		
8. Temperatur referensi bandar udara (<i>aerodrome</i>)	Butir 3.1 Huruf (f)		
9. Rincian beacon di bandar udara (<i>aerodrome</i>)	Butir 3.1 Huruf (g)		
10. Nama operator bandar udara (<i>aerodrome</i>) dan alamat serta nomor telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi operator setiap saat	Butir 3.1 Huruf (h)		
11. Informasi setempat : a. Jam operasi, jika dapat diterapkan b. Jasa ground yang tersedia c. Prosedur khusus jika ada d. Tindakan pencegahan setempat jika ada	Butir 3.1 Huruf (i)		
Dimensi bandar udara (<i>Aerodrome</i>) dan informasi terkait: CASR 139 Appendix 1, Bagian 3			
1. Bearing sebenarnya dari setiap runway dan nomor runway	Butir 3.2 Huruf (a)		
2. Panjang, lebar dan kemiringan masing-masing runway	Butir 3.2 Huruf (a)		
3. Lokasi dari displaced threshold jika ada	Butir 3.2 Huruf (a)		
4. Koordinat geografis dari masing-masing <i>threshold</i>	Butir 3.2 Huruf (a)		
5. Jenis permukaan runway	Butir 3.2 Huruf (a)		
6. Jenis runway (<i>instrument, non-instrument</i>)	Butir 3.2 Huruf (a)		
7. Zona bebas obstacle yang tersedia (runway instrumen yang dapat diterapkan)	Butir 3.2 Huruf (a)		
8. Dimensi dan jenis permukaan untuk RESA dan stopway	Butir 3.2 Huruf (b)		
9. Panjang, lebar dan jenis permukaan runway yang digrading dan runway strip	Butir 3.2 Huruf (b)		
10. Dimensi, profil ground dan jenis permukaan dari clearway jika ada	Butir 3.2 Huruf (e)		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
11. Jenis perkerasan permukaan dan rating kekuatannya dalam sistem <i>Aircraft Classification Number – Pavement Classification Number (ACN-PCN)</i>	Butir 3.2 Huruf (m)		
12. <i>Declared distance</i> runway untuk setiap runway	Butir 3.2 Huruf (o)		
13. Panjang, lebar dan jenis permukaan serta sistem penomoran taxiway	Butir 3.2 Huruf (c)		
14. Lokasi dan penetapan rute standar taxi	Butir 3.2 Huruf (h)		
15. Koordinat geografis dari titik <i>centreline</i> taxiway	Butir 3.2 Huruf (j)		
16. Jenis permukaan apron, kekuatan perkerasan dan nomor parkir pesawat terbang	Butir 3.2 Huruf (d)		
17. Koordinat geografis untuk tempat parkir pesawat terbang	Butir 3.2 Huruf (k)		
18. Rincian <i>Aerodrome Obstacle Chart Type A</i>	MOS 7.2		
19. Kategori RFFS bandar udara (<i>aerodrome</i>)	Butir 3.2 Huruf (q)		
20. Lokasi dan frekuensi dari checkpoint VOR	Butir 3.2 Huruf (g)		
21. Lokasi dan elevasi dari posisi altimeter pre-flight	Butir 3.2 Huruf (n)		
22. Koordinat geografis dan elevasi tertinggi untuk setiap obstacle signifikan di area <i>approach</i> dan <i>take-off climb</i> , di area perputaran dan di sekitar bandar udara (<i>aerodrome</i>).	Butir 3.2 Huruf (l)		
23. Informasi koordinator bandar udara (<i>aerodrome</i>) untuk rencana perbaikan pesawat terbang rusak, dan pernyataan kemampuan untuk memindahkan pesawat terbang besar yang rusak dengan menggunakan peralatan yang ada di bandar udara.	Butir 3.2 Huruf (p)		
Informasi tentang sistem visual aid CASR 139 Appendix 1			
1. Jenis penerangan runway, jika ada, untuk setiap runway	Butir 3.2 Huruf (f)		
2. Jenis penerangan approach	Butir 3.2 Huruf (f)		
3. Sistem indikator kemiringan approach secara visual untuk setiap runway, jika ada	Butir 3.2 Huruf (f)		
4. Apakah penerangan portabel tersedia dan didaftar?	Butir 3.2 Huruf (f)		
5. Jenis penerangan untuk taxiway	Butir 3.2 Huruf (f)		
6. Jenis penerangan untuk apron	Butir 3.2 Huruf (f)		
7. Kontrol visual dan alat bantu petunjuk lainnya untuk runway, taxiway dan apron	Butir 3.2 Huruf (f)		
8. Rincian sistem pemberian marka untuk elemen runway, taxiway dan apron	Butir 3.2 Huruf (f)		
9. Ketersediaan sumber daya cadangan, rancangan pemindahan daya dan waktu pengubahan daya	Butir 3.2 Huruf (f)		
10. Penjabaran sistem petunjuk <i>docking visual</i> di apron yang digunakan oleh pesawat terbang untuk operasional internasional, dan posisi parkir pesawat terbang di mana sistem tersebut dipasang	Butir 3.2 Huruf (f)		
Catatan : Lihat ICAO Annex 15 untuk spesifikasi elemen data dan tingkat akurasi yang disyaratkan untuk elemen data aeronautika.			

A.4 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BANDAR UDARA

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>Aerodrome Manual</i>)			
1. Apakah buku pedoman pengoperasian bandar udara diubah pada saat dibutuhkan agar keakuratannya tetap terpelihara?	CASR 139.035 (1)		
2. Apakah operator sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengubah buku pedoman (<i>manual</i>) ?	CASR 139.035 (2)		
3. Apakah operator memberitahu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara tertulis dalam tempo 14 hari atas dirubahnya buku pedoman?	CASR 139.037		
4. Apakah petugas yang ditugaskan menyimpan <i>copy</i> buku pedoman benar-benar memegang <i>copy</i> ?	CASR 139.039 (2a)		
5. Apakah buku pedoman terus menerus dimutakhirkan?	CASR 139.039 (2b)		
6. Apakah ada struktur manajemen bandar udara?	CASR 139 App 1 Bag 5 Butir 5.1		
7. Apakah struktur manajemen berada pada <i>section</i> yang sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara ?	CASR 139.App 1 Bag 5 Butir 5.1a		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
8. Apakah ada rincian tanggung jawab manajemen di setiap prosedur pengoperasian bandar udara?	CASR 139.App 1 Bag 5 Butir 5.1b		
9. Apakah petugas yang ditunjuk sebagai pengontrol buku pedoman telah melakukan tugasnya?	CASR 139.App 1 Bag 5 Butir 5.1d		
10. Apakah manajemen memiliki suatu proses untuk memastikan bahwa bandar udara dioperasikan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara?			
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah ada daftar personel yang bertanggungjawab atas operasional dan pemeliharaan bandar udara (<i>aerodrome</i>) ?			
3. Apakah rincian kontak personel mereka benar?			
Fasilitas			
Apakah ada fasilitas yang tersedia untuk pelatihan dan/atau sosialisasi kepada pegawai tentang pemutakhiran standar dan persyaratan-persyaratan?	CASR 139.047 (1)		
Prosedur			
1. Apakah petugas terkait telah memastikan bahwa kondisi yang ada dalam perkecualian-perkecualian (<i>exemption</i>) telah sesuai?			
2. Apakah kondisi-kondisi dalam perkecualian yang tercantum pada sertifikat juga sesuai?			
Cek Produk			
1. Apakah catatan pelatihan staf mengindikasikan adanya komitmen manajemen?			
2. Apakah para petugas sadar akan persyaratan dan tanggung jawab masing-masing?			
Umpan Balik			
1. Apakah staf didorong untuk mengetahui dan melaporkan adanya masalah berkaitan dengan Administrasi?			
2. Dan apakah laporan tersebut ditindaklanjuti?			

A.5 AIRPORT EMERGENCY PLAN (AEP)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan daftar anggota komite gawat darurat di bandar udara dan rincian kontak personel untuk masing-masing anggota?	CASR 139.073 CASR 139 App. 1 Bag4 Butir 4.3 (e.1)		
2. Apakah komite juga memasukkan perwakilan dari semua instansi untuk layanan gawat darurat yang kemungkinan akan dihubungi untuk bantuannya dalam suatu keadaan gawat darurat?	CASR 139.073 (2)		
3. Apakah AEP berisikan suatu penjabaran tugas dari setiap organisasi yang terlibat dalam keadaan gawat darurat?	CASR 139.073 CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (e.2)		
4. Dan rincian dari aktivasi, kontrol dan koordinasi semua instansi yang terlibat selama keadaan darurat?	CASR 139.071 (2) CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (d)		
5. Dan fasilitas untuk keadaan gawat darurat?	CASR 139.073 CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (b)		
6. Dan respon operasional terhadap suatu keadaan darurat termasuk rancangan-rancangan akses ke bandar udara dan area <i>assembly</i> ?	CASR 139.073 CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (e.3)		
7. Dan respon terhadap panggilan lokal untuk bersiap?	CASR 139.073 CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (e.4)		
8. Dan respon terhadap panggilan kondisi darurat penuh?	CASR 139.073 CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (e.5)		
9. Dan rancangan (<i>plan</i>) untuk mengembalikan bandar udara ke status operasional setelah keadaan darurat?	CASR 139.073 CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (e.6)		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
10. Bagaimanakah sistem <i>review</i> terhadap AEP? Apakah <i>review</i> secara periodik (paling tidak sekali setahun) setelah berkonsultasi dengan semua organisasi terkait ?	CASR 139.071 (3)		
11. Dan <i>review</i> terhadap rancangan (<i>plan</i>) setelah keadaan darurat sebenarnya atau setelah latihan sesegera mungkin dan sepraktis mungkin ?	CASR 139.071 (5) CASR 139 App 1 Bag4 Butir 4.3 (c)		
12. Dan menyimpan catatan dari setiap <i>review</i> paling tidak selama 3 tahun?	CASR 139.071(6.b)		
13. Apakah buku pedoman memasukkan rancangan untuk menguji rancangan keadaan darurat di bandar udara dengan uji coba skala penuh paling tidak setiap 2 tahun sekali?	CASR 139.075 (1)		
14. Dan prosedur untuk memastikan latihan (<i>exercise</i>) tersebut menguji koordinasi layanan gawat darurat dan kecukupan dari prosedur serta fasilitas yang disediakan dalam rancangan?	CASR 139.075 (1)		
15. Apakah buku pedoman (manual) memasukkan rancangan untuk penundaan suatu uji coba jika keadaan darurat yang sebenarnya terjadi?	CASR 139.075 (2)		
16. Apakah buku pedoman (manual) memperhatikan prinsip-prinsip faktor manusia?	CASR 139.075 (6)		
17. Apakah buku pedoman memasukkan rancangan untuk uji coba (<i>exercise</i>) secara parsial pada tahun di antara dua tahun uji (<i>exercise</i>) coba skala penuh?	CASR 139.075 (5)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dichek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (manual aerodrome) ?			
Fasilitas			
Apakah tersedia staf dan sumberdaya yang cukup dan tepat?	CASR 139.045 (1)		
Prosedur CASR 139 Appendix 1, Subsection 4.3			
1. Apakah keanggotaan saat ini dan kontak personel dari Aerodrome Emergency Committee sesuai dengan buku pedoman?			
2. Apakah frekuensi pertemuan telah sesuai dengan buku pedoman?			
3. Apakah semua organisasi penting yang berpartisipasi/merespon cukup terwakili?			
4. Apakah AEP telah direview dengan mengacu pada buku pedoman (manual) ?			
5. Apakah AEP diuji dengan mengacu pada buku pedoman (manual) ?			
6. Apakah copy dari AEP didistribusikan dengan mengacu pada buku pedoman (manual) ?			
7. Apakah para staf paham akan persyaratan keselamatan pada rancangan keadaan darurat?			
8. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus dituruti?			
Chek Produk			
1. Ditjen Perhubungan Udara mungkin tidak menghadiri uji coba AEP. Jika dipertimbangkan perlu untuk menghadiri, pengecekan harus dilakukan sebagai suatu uji coba dalam rangka pengamatan (observasi).			
2. Dalam kasus lainnya, chek produk berikut dapat dilakukan dengan mengacu pada catatan yang disimpan operator.			
3. Apakah uji coba direncanakan sesuai dengan buku pedoman (manual) ?			
4. Tanggal latihan terakhir?			
5. Apakah organisasi-organisasi yang berkaitan hadir?			
6. Apakah tujuan yang tepat juga diuji?			
7. Apakah kegiatan tanya jawab dilakukan sesuai dengan buku pedoman (manual) ?			
8. Apakah amandemen yang tepat dilakukan terhadap AEP?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan keadaan darurat di bandar udara (aerodrome) diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B. KONTROL SISI UDARA

B.1 MANAJEMEN OPERASI APRON

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) berisikan prosedur untuk pengontrolan parkir pesawat terbang?	CASR 139 App1 Bag4 butir 4.9		
2. Apakah termasuk di dalamnya rancangan antara petugas lalu lintas udara (ATC) dan manajemen apron?	CASR 139 App1, 4.9(a)		
3. Dan pengaturan untuk alokasi posisi parkir pesawat terbang?	CASR 139 App1, 4.9(b)		
4. Dan rancangan untuk mulai menghidupkan mesin serta memastikan kondisi bebas bagi pesawat terbang untuk <i>push back</i> ?	CASR 139 App1, 4.9(c)		
5. Dan inventarisasi serta penjabaran aktivasi dan deaktivasi <i>Aircraft Docking Guidance System (ADGS)</i> yang digunakan di bandar udara?	CASR 139 App1, 4.9(d)		
6. Dan rincian dari <i>marshalling service</i> ?	CASR 139 App1, 4.9(e)		
7. Dan layanan <i>follow me car</i> ?	CASR 139 App1, 4.9 (f)		
8. Dan nama, nomor telepon serta peran dari petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan serta implementasi kontrol pemarkiran pesawat terbang?	CASR 139 App1, 4.9(g)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah petugas yang menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>) ?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan peralatan yang laik untuk mengontrol pemarkiran pesawat terbang?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah tersedia petugas yang dapat memberikan layanan <i>follow me car</i> jika diperlukan?	CASR 139.045 (3)		
Prosedur			
1. Apakah petugas memahami persyaratan keselamatan berkaitan dengan kondisi bebas (<i>clear</i>) dan dorongan mesin?			
2. Apakah tanggung jawab organisasi serta rancangan pengontrolan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah posisi parkir ditempatkan sesuai dengan buku pedoman?			
4. Apakah penghidupan mesin dan <i>push back</i> dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
5. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
1. Apakah sistem <i>docking visual</i> sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah marka parkir pesawat terbang sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?	CASR 139.057		
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan pengoperasian apron dan parkir pesawat udara diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.2 MANAJEMEN KESELAMATAN APRON

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan prosedur manajemen operasional apron yang sesuai dengan peraturan keselamatan (<i>safe for aircraft</i>)?	CASR App1 Bag4 Butir 4.10		
2. Apakah memuat rancangan pengamanan dari jet <i>blast</i> dan baling-baling?	CASR App1 Bag4 Butir 4.10 (a) MOS 6.6		
3. Termasuk di dalamnya rancangan desain posisi parkir?	MOS 6.5.2		
4. Dan penyediaan struktur pengaman dari jet <i>blast</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.10(a)		
5. Apakah buku pedoman berisikan prosedur tindakan pengamanan pada saat pengisian bahan bakar ke pesawat terbang?	CASR 139 App1, Bag4 Butir 4.10(b)		
6. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk memastikan bahwa apron dibersihkan untuk menghilangkan sampah (<i>penyapuan</i>) ?	CASR 139 App1, Bag4 Butir 4.10(c)		
7. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk memastikan bahwa apron bersih dari kontaminasi benda berbahaya (misal: tumpahan bahan bakar)?	CASR 139 App1, Bag4 Butir 4.10(d)		
8. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) berisikan prosedur berkaitan dengan pelaporan insiden dan kecelakaan di apron?	CASR 139 App1, Bag4 Butir 4.10(e)		
9. Dan nama, nomor telepon dan peran/tanggung jawab dari petugas yang terkait manajemen apron?	CASR 139 App1, Bag4 Butir 4.10(g)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah petugas yang menyimpan catatan sesuai dengan yang tertera dalam buku pedoman pengoperasian bandar udara?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas yang tepat untuk mengontrol, memantau dan/atau mensupervisi kegiatan keselamatan apron?			
2. Apakah tersedia petugas dan fasilitas/peralatan untuk mendesain tata letak parkir, pemarkaan, dan fasilitas pelindung dari jet <i>blast</i> ?			
Prosedur			
1. Apakah petugas memahami persyaratan keselamatan berkaitan dengan <i>clearances</i> dan jet <i>blast</i> ?			
2. Apakah tanggung jawab organisasi dan rancangan manajemen keselamatan apron di lapangan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) ?			
3. Apakah tindakan pembersihan dan penyapuan yang dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) ?			
4. Apakah kegiatan pengisian bahan bakar diawali dan dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) ?			
5. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus diikuti?			
Cek Produk			
1. Apakah sistem <i>docking visual</i> sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) ?			
2. Apakah pembuatan marka untuk parkir pesawat terbang sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) ?			
3. Apakah permukaan apron dalam kondisi yang memenuhi persyaratan keselamatan?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan keselamatan apron diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.3 AKSES KE DALAM DAERAH PERGERAKAN

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan informasi-informasi tentang pencegahan masuk ke area pergerakan tanpa otorisasi terhadap orang, kendaraan, peralatan, tumbuhan atau binatang, atau benda-benda lain yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.2 MOS 10.9.1.1		
2. Apakah juga memasukkan rincian dari prosedur pengontrolan akses ke sisi udara?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.2 MOS 10.9.1.1		
3. Dan nama serta peran/tanggung jawab petugas yang bertanggungjawab untuk mengontrol akses ke area pergerakan dan nomor telepon untuk menghubungi mereka selama dan setelah jam kerja?	CASR 139 App1, Bag4 Butir 4.2(b)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator melakukan pencatatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumber daya dalam jumlah cukup dan tepat?	MOS 10.9.2.1		
2. Apakah sarana pengontrolan fisik di lokasi sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?	MOS 10.9.1.1		
Prosedur			
1. Apakah rancangan pengontrolan akses ke sisi udara sesuai dengan buku pedoman?			
2. Apakah petugas yang menjalankan tugas dan fungsi ini sesuai dengan buku pedoman?			
3. Apakah petugas memahami akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan masuk tanpa ijin?			
4. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
Apakah kontrol sisi udara yang telah diobservasi menunjukkan hal yang efektif dan sesuai dengan buku pedoman ?			
Umpan Balik			
Apakah kejadian masuk tanpa ijin selalu diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.4 PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan dan sistem drainase untuk memastikan bahwa kinerja (<i>performance</i>) area pergerakan tidak berkurang?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.7 (d)		
2. Apakah termasuk di dalamnya rancangan pemeliharaan <i>runway</i> yang diaspal dan/atau tidak diaspal, serta bahu landas pacu (<i>shoulder</i>) dan <i>safety area</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.7 (b,c)		
3. Apakah termasuk di dalamnya rancangan pemeliharaan <i>taxiway</i> yang diaspal atau tidak diaspal serta bahu landas pacu (<i>shoulder</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.7 (b,c)		
4. Apakah termasuk di dalamnya rancangan untuk pemeliharaan <i>runway strip</i> dan <i>taxiway strip</i> yang berhubungan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.7 (c)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator yang menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumber daya yang cukup dan tepat?	CASR 139.045(1)		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
2. Sudahkah operator menyediakan peralatan yang cukup dan tepat?			
Prosedur			
1. Apakah kegiatan pemeliharaan di atau dekat area pergerakan dikontrol sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah pemeliharaan area pergerakan dilakukan sesuai dengan jadwal atau rutinitas yang tercantum dalam buku pedoman (<i>manual</i>) ?	MOS 10.15.1.2		
3. Dapatkah hasil uji kekesatan landas pacu (<i>runway</i>) dikaitkan dengan <i>serviceability</i> dan batas-batas keselamatan?			
4. Apakah petugas memahami akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan area pergerakan?			
5. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus diikuti?			
Cek Produk			
1. Apakah prosedur dilakukan sesuai dengan rancangan keselamatan kerja (<i>work safety</i>)?			
2. Apakah bantuan visual dan pemarkaan permukaan dalam kondisi seperti yang seharusnya?			
3. Apakah pengaspalan permukaan terbebas dari masalah permukaan (pantulan, genangan air, dsb)	MOS 10.15.4		
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan pemeliharaan diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.5 PENGAWASAN/PENGATURAN KENDARAAN DI SISI UDARA

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah sudahkah ditetapkan suatu prosedur di bandar udara untuk pengontrolan kendaraan yang beroperasi di atau sekitar area pergerakan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.11		
2. Jika telah ditetapkan, apakah buku pedoman tersebut memasukkan rincian aturan-aturan lalu lintas termasuk pembatasan kecepatan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.11(a)		
3. Dan langkah-langkah pelaksanaan aturan tersebut (<i>enforcement</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.11(d)		
4. Dan metoda untuk memberikan perintah dan ujian bagi pengemudi sisi udara terkait aturan lalu lintas yang diterapkan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.11(b)		
5. Dan nama, nomor telepon dan peran/tanggung jawab dari petugas yang bertanggungjawab atas kontrol kendaraan sisi udara?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.11(e)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar cek dokumen			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>) ?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang cukup untuk menguji pengemudi, menerbitkan ijin mengemudi dan memantau para pengemudi pada saat mengemudi?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah <i>copy</i> dari aturan-aturan mengemudi tersedia dan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.11 (a)		
Prosedur			
1. Apakah penerapan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah pengujian pengemudi sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah pemantauan dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah hukuman diterapkan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
5. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan kendaraan sisi udara?			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
6. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
1. Apakah ijin/lisensi diberikan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah aturan mengemudi selalu diamati?			
3. Apakah tanda/lampu kendaraan serta persetujuan diberikan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah prosedur radio yang benar/sesuai digunakan?			
Umpan Balik			
Apakah insiden kendaraan sisi udara diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.6 OPERASI VISIBILITY RENDAH

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah ada buku pedoman yang berisikan prosedur bagi petugas operator bandar udara (<i>aerodrome</i>) yang terlibat dalam aktivitas di darat (<i>ground activities</i>) pada saat operasi dalam kondisi daya pandang rendah (<i>low visibility</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.16 MOS 10.17.1.1		
2. Apakah prosedur pada saat <i>low visibility</i> sudah menjabarkan prosedur pemberitahuan serta rincian yang melibatkan manusia, kendaraan, pengosongan manusia yang tidak berkepentingan pada daerah airside, pemeriksaan fisik instalasi lampu dan alat peringatan seperti rambu rambu ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.16 (a) MOS 10.17.1.2		
3. Jika pengukuran <i>low visibility</i> ditentukan dengan <i>Runway Visual Range</i> (RVR) secara <i>manual</i> , apakah prosedur yang dilakukan sudah memuat metoda pengukuran, pelaporan yang tepat waktu, lokasi dan posisi observasi serta syarat-syarat petugas termasuk pelatihan yang harus dilakukan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.16 (a) MOS 10.17.1.3		
4. Apakah dalam <i>manual</i> sudah terdapat nama serta nomor telepon dari petugas yang bertanggung jawab pada saat <i>low visibility</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.16(d)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
Apakah tersedia petugas dan peralatan yang cukup dan memadai?	CASR 139.045 (1)		
Prosedur			
1. Apakah pelaksanaan pengukuran visibilitas di sepanjang <i>runway</i> sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah prosedur untuk meminimalkan lalulintas kendaraan dijalankan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah inspeksi <i>runway</i> selama periode pandangan terbatas sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan operasi pada pandangan terbatas?			
Cek Produk			
Apakah rambu, pintu dan tanda-tanda peringatan untuk operasi pada pandangan terbatas berada di tempat sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan operasional pada pandangan terbatas diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

Catatan : *Section pada manual ini diterapkan pada proses yang terkait dengan operasional di ground (ground operation), pada kondisi pandangan terbatas (low visibility). Prosedur ini tidak ditujukan untuk meniru rancangan prosedur untuk Air traffic Services and Meteorological Officers. Sebagai informasi, pada umumnya operasi dalam pandangan terbatas berlaku pada bandar udara yang memiliki ILS (instrument precision) Category II atau III.*

B.7 PERTOLONGAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah dalam buku pedoman dimasukkan prosedur untuk pemenuhan persyaratan PKP-PK, termasuk informasi tentang fasilitas, peralatan, petugas dan kendaraan?	CASR 139.159 CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.4		
2. Apakah dalam buku pedoman sudah memuat prosedur apabila terjadi kebakaran pada gedung di bandara ?	CASR 139.139 (1a)		
3. Apakah kategori PKP-PK dicantumkan dengan jelas?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.4		
4. Apakah ada ketentuan yang dibuat untuk lingkungan permukaan yang sulit?	CASR 139.169		
5. Apakah ada ketentuan yang dibuat untuk cakupan kategori pada periode dimana operasional mengalami pengurangan frekuensi?	CASR 139.155 (2)		
6. Apakah buku pedoman memberikan informasi tentang jumlah air yang tersedia untuk pembuatan foam dan bahan komplemen?	CASR 139.163		
7. Dan apakah jumlah foam yang tersedia di kendaraan proporsional dengan jumlah air yang tersedia?	CASR 139.163		
8. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) memberikan informasi tentang tujuan operasional?	CASR 139.139		
9. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) memberikan informasi tentang persyaratan pelatihan: a. Persyaratan awal pemadam kebakaran b. Pelatihan berkelanjutan? c. <i>Live fire drills</i> ? d. <i>Pressure fed fuel fires</i> ?	CASR 139.185		
10. Apakah pelatihan memiliki komponen kinerja manusia dan koordinasi tim?	CASR 139.185 (1)		
11. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) menyediakan ketentuan-ketentuan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan yang tepat bagi para petugas?	CASR 139.175		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah petugas yang menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>) dan/atau <i>Fire Service Manual SOP</i> ?	CASR 139.197		
Fasilitas			
1. Apakah tersedia staf dan sumberdaya yang cukup dan tepat?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah stasiun pemadam kebakaran cukup untuk menampung semua kendaraan dan peralatan?			
3. Apakah akses dari stasiun pemadam kebakaran ke area pergerakan bebas hambatan dan langsung?			
4. Apakah kapasitas air pada penampungan air statis mencukupi dan ditempatkan di lokasi yang strategis?			
5. Apakah tersedia jalan akses dari ujung <i>runway</i> ke perimeter bandar udara/pagar pengaman (<i>crash road</i>)?			
6. Apakah disediakan fasilitas yang mempertimbangkan kondisi permukaan yang sulit?			
7. Apakah sistem komunikasi sesuai dan efektif?			
8. Apakah sistem alarm kebakaran sesuai dan bekerja baik?			
9. Apakah jumlah kendaraan PKP-PK cukup?			
Prosedur			
1. Apakah prosedur saat ini yang dirinci di buku pedoman dapat diverifikasi?			
2. Apakah prosedur untuk pelatihan mencukupi?			
3. Apakah disediakan prosedur untuk pengujian peralatan?			
4. Apakah waktu tanggap aktual dapat diverifikasi dari test aktual?			
5. Apakah sistem komunikasi diuji sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) ?			
6. Apakah sistem alarm diuji untuk <i>serviceability</i> ?			
7. Apakah prosedur pemeliharaan sesuai bagi kendaraan,			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
peralatan dan fasilitas bangunan?			
Cek Produk			
Apakah inspeksi lapangan terhadap fasilitas PKP-PK serta catatan yang ada menyatakan adanya keselarasan dengan prosedur yang berlaku?			
Umpan Balik			
Apakah insiden dan kecelakaan yang berkaitan dengan PKP-PK diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.8 PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA (AERODROME WORKS SAFETY)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan prosedur-prosedur untuk perencanaan dan pelaksanaan kerja di bandar udara (<i>aerodrome</i>) secara aman (termasuk pekerjaan yang harus dilaksanakan setelah pemberitahuan mendadak)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8 MOS.10.10.1		
2. Apakah di dalam <i>manual</i> sudah menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak menciptakan bahaya bagi pesawat terbang atau kebingungan pilot?	CASR 139.085 MOS.10.10.1		
3. Apakah di dalamnya juga sudah memuat rincian persiapan suatu rencana metoda kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8 (a) MOS.10.10.1		
4. Apakah mengidentifikasi bidang-bidang pada bandar udara (<i>aerodrome</i>) yang terpengaruh pada setiap tahapan pekerjaan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8 (a)		
5. Apakah tahapan tindakan yang diambil untuk memastikan standar keselamatan telah dipenuhi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8		
6. Apakah termasuk di dalamnya daftar pendistribusian untuk rencana metoda kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8 (e)		
7. Apakah rancangan untuk memberitahu operator pesawat terbang serta pengguna bandar udara (<i>aerodrome</i>) lainnya tentang rencana metoda kerja serta nomor telepon untuk menghubungi operator serta pengguna selama dan sesudah jam kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8 (d)		
8. Apakah ada proses agar sesuai dengan persyaratan <i>Manual of Standard</i> (MOS) sehubungan dengan tenggang waktu pemberitahuan adanya pekerjaan?			
9. Apakah rancangan untuk berkomunikasi dengan pengaturan lalu lintas udara (ATC) serta pesawat terbang pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8(b)		
10. Apakah ada prosedur untuk menjalankan pekerjaan dengan batasan waktu?	MOS 10.10.3		
11. Apakah dalam <i>manual</i> telah memuat nama, nomor telepon serta peran dari petugas dan organisasi yang bertanggungjawab untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan, serta rancangan untuk menghubungi petugas dan organisasi setiap saat?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.8(c)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator yang menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang tepat dan cukup?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah tersedia alat bantu visual yang tepat untuk pemarkaan lokasi kerja dan area <i>unserviceable</i> ?	MOS 10.10.8		
Prosedur			
1. Apakah pekerjaan direncanakan dan didokumentasikan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah konsultasi untuk perencanaan kerja dan pembuatan <i>Method of Working Plan</i> (MOWP) sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah pemberitahuan kerja diberikan sesuai dengan buku			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan selama pekerjaan?			
5. Apakah tersedia prosedur untuk membuat bantuan penglihatan untuk kerja?			
6. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
1. Apakah interface dengan ATC dan/atau lalu lintas udara sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?	MOS 10.10.9		
2. Apakah isi dan format <i>Method of Working Plan</i> (MOWP) benar?	MOS 10.10.2		
3. Apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan <i>Method of Working Plan</i> (MOWP)?			
4. Apakah pekerjaan di dalam <i>runway strip</i> dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
5. Apakah pekerjaan lain termasuk pekerjaan dibatasi waktu dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
6. Apakah pekerjaan dibatasi waktu dilakukan dibawah pantauan seorang <i>Works Safety Officer</i> (WSO)?	MOS 10.10.12		
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan pekerjaan diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

B.9 PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan prosedur-prosedur untuk memindahkan pesawat terbang yang rusak di atau di sekitar area pergerakan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.14		
2. Apakah termasuk rincian peran dari operator bandar udara (<i>aerodrome</i>) dan pemegang sertifikat registrasi pesawat terbang?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.14(a)		
3. Apakah ada rancangan/pengaturan untuk memberitahu kepada pemegang sertifikat registrasi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.14(b)		
4. Apakah rancangan/pengaturan sudah mengatur tentang hubungan/koordinasi antara kontrol lalu lintas udara dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.14(c)		
5. Apakah ada rancangan/pengaturan untuk mendapatkan peralatan dan petugas untuk memindahkan pesawat terbang?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.14(d)		
6. Apakah buku pedoman sudah memuat nama nama dan peran an dari petugas yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemindahan pesawat terbang yang rusak, dan nomor telepon untuk menghubungi mereka selama dan di luar jam kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.14(e)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang tepat dan memadai?	CASR 139.045 (1)		
Prosedur			
1. Apakah rancangan untuk menghubungi pemegang sertifikat registrasi sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah rancangan untuk berkoordinasi dengan <i>Air Traffic Controller</i> (ATC) dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah rancangan untuk mendapatkan peralatan dan petugas untuk memindahkan pesawat terbang sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan pada			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
saat pemindehan pesawat terbang?			
5. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
Jika diobservasi, apakah pemindehan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
Umpan Balik			
Apakah insiden pemindehan pesawat rusak diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

C. LINGKUNGAN BANDAR UDARA

C.1 MANAJEMEN BAHAYA HEWAN LIAR (*WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT*)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) berisikan prosedur-prosedur berkaitan dengan bahaya terhadap operasi pesawat terbang yang disebabkan oleh adanya burung atau binatang di atau di sekitar bandar udara (<i>aerodrome</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.12		
2. Apakah berisikan rincian dari rancangan prosedur pemeriksaan terhadap adanya bahaya yang ditimbulkan oleh burung burung atau hewan liar ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.12(a)		
3. Apakah dalam <i>manual</i> sudah memuat prosedur dalam melakukan pengawasan atau menghilangkan adanya bahaya yang ditimbulkan oleh burung burung dan binatang liar?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.12(b)		
4. Apakah buku pedoman sudah memuat nama - nama dan peran dari petugas yang bertanggungjawab dalam menghadapi gangguan burung – burung atau binatang liar, serta nomor telepon untuk menghubungi mereka selama dan setelah jam kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.12(c)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>) ?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang cukup dan memadai?	CASR 130.045 (1)		
2. Apakah tersedia perlengkapan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah lisensi dan ijin disediakan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
Prosedur			
1. Apakah pemantauan dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah penanggulangan dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah manajemen lingkungan yang dijalankan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah semua <i>Bird Strike</i> dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DGCA)?			
5. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan gangguan burung dan binatang?			
6. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
1. Apakah situasi di lapangan dan data dari airline maupun dari pihak lain mengenai gangguan burung dan binatang liar dimasukan di <i>logbook</i> ?			
2. Apakah manajemen lingkungan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan gangguan burung dan binatang diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

C.2 ALAT BANTU VISUAL DAN SISTEM KELISTRIKAN

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk memastikan bahwa sistem penerangan lampu (<i>lighting system</i>) dan VASIS direncanakan, dipasang dan dipelihara sesuai dengan <i>Manual of standard</i> (MOS)?	CASR 139.065 (1)		
2. Apakah ada rancangan untuk memastikan bahwa ada penerangan tertentu yang tidak diaktifkan kecuali telah dilakukan <i>flight cheked</i> , diperiksa oleh petugas kelistrikan yang terlatih dan disurvei oleh petugas yang tepat?	CASR 139.069 (1)		
3. Apakah buku pedoman berisikan rincian dari rancangan untuk melakukan inspeksi penerangan lampu (<i>lighting system</i>) serta daftar cek untuk pelaksanaan inspeksi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(a)		
4. Apakah termasuk di dalamnya penerangan lampu obstacle (<i>obstacle light</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(a)		
5. Apakah termasuk di dalamnya rancangan untuk mencatat hasil inspeksi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(b)		
6. Apakah ada rancangan untuk melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(b)		
7. Apakah ada rancangan untuk menyala matikan penerangan, termasuk rancangan sumber daya cadangan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(d)		
8. Apakah ada rancangan untuk melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan gawat darurat?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(c)		
9. Apakah ada rancangan untuk sumber daya cadangan jika ada?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(d)		
10. Apakah ada metoda lain yang tersedia untuk menghadapi kegagalan sistem baik sebagian atau seluruhnya?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(d)		
11. Dan nama serta peran dari petugas yang bertanggungjawab untuk inspeksi dan pemeliharaan penerangan, serta nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.6(e)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator yang menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
3. Apakah laporan inspeksi teknis disimpan dan apakah ada bukti bahwa rekomendasi dan temuan telah ditindaklanjuti?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas yang cukup dan tepat?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah tersedia suku cadang seperti yang dirinci di buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Prosedur			
1. Apakah inspeksi lampu penerangan dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah daftar cek yang digunakan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah kekurangan yang terjadi ditindaklanjuti sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah pemeliharaan rutin dan darurat dilakukan seperti pada buku pedoman (<i>manual</i>)?			
5. Apakah rancangan untuk menyala matikan lampu sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
6. Apakah rancangan untuk sumberdaya siap pakai sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
7. Apakah rancangan lain berkenaan dengan kegagalan sistem sebagian atau seluruhnya sesuai dengan buku pedoman?			
8. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan lampu penerangan?			
9. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus jalankan?			
10. Sudahkan elemen baru dalam sistem penerangan dicek seperti yang disyaratkan?			
Cek Produk			
1. Apakah contoh penerangan bandar udara (<i>aerodrome</i>) dicek pada saat audit sesuai dengan <i>Manual of Standard</i> (MOS)?			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
2. Apakah PAPI/VASI akan dipasang jika diperlukan?			
3. Apakah elemen penting dalam sistem penerangan dipasang?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan penerangan diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

C.3 PENGAWASAN TERHADAP OBSTACLE

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman yang berisikan prosedur-prosedur untuk penetapan <i>Obstacle Limitation Surface</i> (OLS) bagi bandar udara (<i>aerodrome</i>) sesuai dengan <i>Manual Of Standard</i> (MOS)?	CASR 139.091		
2. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk mengambil semua langkah yang dapat lakukan untuk memantau <i>Obstacle Limitation Surface</i> (OLS)?	CASR 139.093(3)		
3. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk mendeteksi obstacle sesegera mungkin?	CASR 139.095		
4. Termasuk objek, bangunan dan struktur?	CASR 139.093 (1)		
5. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk memantau permukaan take off Type A chart dari <i>obstacle</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(a)		
6. Apakah buku pedoman berisikan prosedur untuk memantau pendirian bangunan (dalam kaitan dengan ketinggian bangunan dan struktur lainnya) dalam batas horizontal dari batas hambatan permukaan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(b)		
7. jika bandar udara (<i>aerodrome</i>) memiliki prosedur pendekatan instrumen, apakah prosedur untuk memantau objek atau bangunan baru di area bandara sudah sesuai dengan rancangan prosedur instrumen?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(f)		
8. Apakah rancangan prosedur pemberian rekomendasi ketinggian bangunan atau obyek lainnya di sekitar bandara sudah sesuai dengan <i>Obstacle Limitation Surface</i> (OLS)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(d)		
9. Termasuk proses untuk meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengukur gangguan-gangguan yang diajukan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(e)		
10. Dan untuk melaporkan gangguan melalui NOTAM termasuk declared distance yang telah dirubah?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(e)		
11. Dan nama, nomor telepon dan peran dari petugas yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan penerapan kontrol gangguan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(g)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang cukup dan memadai?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah survei <i>Obstacle Limitation Surface</i> (OLS) dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi dan dilatih dengan benar?			
Prosedur			
1. Apakah <i>Obstacle Limitation Surface</i> (OLS) dimonitor sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13		
2. Apakah permukaan type A dimonitor sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.13(a)		
3. Apakah <i>Non Public Area</i> (NPA) dimonitor sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
4. Apakah pemantauan dilakukan terhadap bangunan temporer dan permanen?			
5. Dan terhadap <i>gaseous effluxes</i> ?			
6. Apakah prosedur untuk berkoordinasi dengan otoritas lain telah diikuti?			
7. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan obstacle?			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
8. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus diikuti?			
Cek Produk			
1. Apakah rancangan <i>Obstacle Limitation Surface</i> (OLS) disiapkan sesuai dengan <i>Manual of standard</i> (MOS)?			
2. Apakah catatan survei sejalan dengan informasi yang dipublikasikan?			
3. Apakah kondisi lapangan mencerminkan data survei dan informasi yang dipublikasikan?			
4. Apakah NOTAM berkaitan dengan obstacle mencerminkan kondisi lapangan?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan kontrol obstacle diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

C.4 PENANGANAN BARANG/BAHAN BERBAHAYA

Catatan :

1. Termasuk material berbahaya adalah benda-benda eksplosif, cairan dan benda padat yang mudah terbakar, cairan korosif, gas tekanan tinggi, dan material radioaktif / yang dimagnetisasi. Material berbahaya tidak termasuk material yang diklasifikasi oleh ICAO/IATA sebagai barang-barang berbahaya, dimana *freight forwarder* dan maskapai penerbangan bertanggungjawab untuk prosedur pengemasan dan penanganan yang aman.
2. Rancangan untuk menghadapi kejadian tumpahnya material berbahaya harus ditetapkan dalam rancangan keadaan darurat bandar udara (*aerodrome*).

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) berisikan prosedur-prosedur untuk penanganan yang aman terhadap material berbahaya di bandar udara (<i>aerodrome</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.15		
2. Apakah tercantum nama, nomor telepon dan peran dari petugas yang akan menerima dan menangani material berbahaya?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.15(a)		
3. Apakah rancangan untuk area khusus di <i>aerodrome</i> yang didesain untuk menyimpan cairan mudah terbakar (termasuk bahan bakar pesawat) dan material berbahaya lainnya?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.15(b)		
4. Apakah metoda yang harus diikuti untuk pengiriman, penyimpanan, penuangan dan penanganan material tersebut sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.15(c)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
Fasilitas			
Apakah tersedia petugas dan sumber daya yang cukup dan memadai?	CASR 139.045 (1)		
Prosedur			
1. Apakah petugas yang menerima dan menangani material berbahaya sama seperti yang telah disebutkan di buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah prosedur untuk mengirim, menyimpan, menuang dan menangani material tersebut sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan material berbahaya?			
4. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus diikuti?			
Cek Produk			
Apakah rancangan area khusus untuk penyimpanan material berbahaya sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
Apakah material disimpan dengan benar?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan material berbahaya diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

C.5 PERLINDUNGAN LOKASI RADAR & ALAT BANTU NAVIGASI

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) berisikan prosedur-prosedur untuk perlindungan atas radar dan navaid yang berlokasi di bandar udara (<i>aerodrome</i>), untuk memastikan bahwa kinerjanya tidak menurun?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.17		
2. Apakah juga berisikan rancangan untuk mengontrol kegiatan di sekitar instalasi radar dan <i>navigation aid</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.17(a)		
3. Apakah rancangan, yang dibuat berdasarkan konsultasi dengan penyedia instalasi navaid, untuk pasokan dan instalasi rambu peringatan akan adanya radiasi gelombang pendek yang berbahaya?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.17(b)		
4. Dan rancangan untuk pemeliharaan ground dekat instalasi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.17(c)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah petugas yang memelihara catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?	CASR 139.045 (1)		
Fasilitas			
Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang cukup dan memadai?			
Prosedur			
1. Apakah kegiatan di dekat radar dan navaid dikontrol sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah pemeliharaan ground di dekat fasilitas dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan radar dan navaid?			
4. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
Apakah tanda peringatan adanya bahaya radiasi gelombang mikro yang tepat dipasang dan dipasang sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan radar dan navaid diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

D. PEMERIKSAAN DAN SISTEM PELAPORAN

D.1 PEMERIKSAAN DI DAERAH PERGERAKAN DAN *OBSTACLE LIMITATION SURFACE* (OLS)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah di dalam buku pedoman ada prosedur untuk inspeksi keselamatan area pergerakan dan permukaan yang dibatasi obstacle?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5		
2. Apakah di dalam buku pedoman terdapat rancangan untuk melakukan inspeksi <i>serviceability</i> selama atau sesudah jam kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5 (1)		
3. Apakah termasuk di dalamnya rancangan untuk mengukur kekesatan landas pacu (<i>runway</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(b)		
4. Apakah buku pedoman menyediakan hal-hal tentang uji regular kekesatan runway (<i>friction test</i>)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(b)		
5. Apakah termasuk di dalamnya rancangan untuk pengukuran kedalaman air?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(b)		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
6. Apakah termasuk di dalamnya rincian interval pelaksanaan inspeksi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(c)		
7. Apakah inspeksi dilakukan sesuai dengan interval waktu yang ada dalam <i>manual</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(c)		
8. Apakah ada rancangan penyimpanan <i>logbook</i> inspeksi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(d)		
9. Apakah ada tempat dimana <i>logbook</i> disimpan?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(d)		
10. Apakah ada rincian <i>checklist inspeksi serviceability</i> ?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(e)		
11. Apakah proses untuk memastikan bahwa interval, waktu dan materi inspeksi sesuai dengan CASR 139 dan MOS 139?			
12. Apakah inspeksi dilakukan oleh petugas yang dilatih dengan baik?	MOS 10.1.3.1		
13. Apakah ada rancangan komunikasi dengan kontrol lalu lintas udara pada saat inspeksi (jika memungkinkan)?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(f)		
14. Apakah ada rancangan pelaporan hasil dari inspeksi?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(g)		
15. Apakah ada rancangan untuk melakukan tindak lanjut dengan cepat untuk memastikan perbaikan kondisi yang tidak aman?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(g)		
16. Apakah ada rancangan untuk memastikan bahwa jika suatu fasilitas dianggap membutuhkan inspeksi teknis maka hal tersebut akan dilakukan?			
17. Dan nama serta peran dari petugas yang bertanggungjawab melakukan inspeksi dan nomor telepon untuk menghubungi mereka selama dan setelah jam kerja?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.5(h)		
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
3. Apakah operator menyimpan catatan pelatihan karyawan?	MOS 10.1.3.3		
Fasilitas			
1. Apakah tersedia petugas dan sumber daya yang cukup dan tepat?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah inspeksi dilakukan oleh petugas yang disebutkan dalam buku pedoman?	MOS 10.1.3.1		
3. Apakah orang tersebut dilatih dengan benar sesuai dengan <i>Manual of standard</i> (MOS)?			
Prosedur			
1. Apakah inspeksi <i>serviceability</i> dilakukan pada saat dan setelah jam kerja sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah waktu dan frekuensi inspeksi sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah <i>logbook</i> disimpan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)? (cek lokasi dan format).	MOS 10.2.11		
4. Apakah daftar cek digunakan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?	MOS 10.2.15		
5. Apakah metoda berkomunikasi dengan <i>Air Traffic Controller</i> (ATC) pada saat inspeksi sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
6. Apakah upaya tindak lanjut dengan segera yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tidak aman sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
7. Apakah petugas sadar akan persyaratan keselamatan berkaitan dengan inspeksi?			
8. Apakah ada kondisi atau pengecualian yang harus dituruti?			
Cek Produk			
Apakah kondisi lapangan dari salah satu contoh fasilitas bandar udara (<i>aerodrome</i>) sesuai dengan hasil dari inspeksi <i>serviceability</i> ?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan inspeksi diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

D.2 INSPEKSI KESELAMATAN FASILITAS BANDAR UDARA

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) berisikan prosedur-prosedur untuk menjalankan inspeksi fasilitas, jasa dan peralatan?	CASR 139.083 (1) CASR 139 App4		
2. Apakah juga berisikan rincian dari produk yang membutuhkan inspeksi khusus?	CASR 139 App4		
3. Dan kapan inspeksi harus dilakukan?	CASR 139.081 (1)		
4. Termasuk proses untuk memastikan bahwa inspeksi dilakukan dalam interval tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan?	CASR 139.081 (1)		
5. Apakah rancangan memastikan bahwa petugas yang cukup secara kualifikasi teknis dan berpengalaman yang melakukan inspeksi teknis?	CASR 139.081 (2)		
6. Dan rancangan untuk mencatat hasil dari inspeksi?	CASR 139.081 (3)		
7. Dan tetap menyimpan catatan untuk paling sedikit 3 tahun?	CASR 139.071 (6)		
8. Apakah <i>manual</i> memiliki proses untuk meninjau ulang data yang dipublikasikan dalam <i>Aeronautical Information Publication (AIP)</i> dan <i>NOTAM</i> ?	CASR 139.109 (1a)		
9. Dan rancangan untuk melakukan aksi tindak lanjut dengan cepat untuk memastikan perbaikan kerusakan?	CASR 139.081 (4)		
10. Apakah buku pedoman (<i>manual</i>) memiliki suatu proses untuk memastikan bahwa prosedur yang ada di dalamnya tetap relevan, mutakhir dan akurat?			
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan buku pedoman pengoperasian bandar udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
3. Apakah catatan disimpan paling tidak selama 3 (tiga) tahun?			
4. Apakah operator memiliki catatan kualifikasi dan pengalaman dari petugas yang melakukan inspeksi teknis?			
Fasilitas			
Apakah tersedia petugas dan sumberdaya yang cukup dan memadai?			
Prosedur			
1. Apakah dalam inspeksi teknis juga termasuk semua hal-hal yang mengacu pada buku pedoman (<i>manual</i>)?			
2. Apakah saat inspeksi dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
3. Apakah suatu inspeksi lengkap dilakukan dalam satu periode 12 (dua belas) bulan?			
4. Apakah setiap hal yang diinspeksi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah inspeksi sebelumnya?			
5. Apakah inspeksi dilakukan oleh petugas yang berkualifikasi dan berpengalaman serta sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
6. Apakah tindak lanjut yang segera dilakukan untuk memastikan perbaikan atas penyimpangan dilakukan sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>)?			
7. Pada saat inspeksi <i>serviceability</i> mengindikasikan adanya kebutuhan untuk suatu inspeksi teknis, apakah hal tersebut dilakukan sesegera mungkin?			
8. Apakah petugas memahami persyaratan keselamatan berkaitan dengan inspeksi?			
9. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang perlu diikuti?			
Cek Produk			
1. Apakah operator mengindikasikan bagaimana mereka dapat memastikan bahwa fasilitas <i>aerodrome</i> sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?			
2. Apakah pendokumentasian mencakup pengadaan fasilitas baru?			
3. Dan pemeliharaan/penggantian fasilitas yang ada?			
4. Apakah karakteristik fisik area pergerakan sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?			
5. Apakah perambuan <i>aerodrome</i> sesuai dengan standard <i>Manual</i>			

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
<i>of Standard (MOS)?</i>			
6. Apakah area sinyal sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?			
7. Apakah indikator angin sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?			
8. Apakah PAPI/VASI sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?			
9. Apakah penerangan area pergerakan sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?			
Umpan Balik			
Apakah kerusakan berkaitan dengan inspeksi atau isu-isu kesesuaian diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

D.3 PELAPORAN BANDAR UDARA (*AERODROME REPORTING*)

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara			
1. Apakah buku pedoman berisikan rincian rancangan untuk pelaporan tentang adanya perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat terbang kepada <i>Aeronautical Information Services (AIS)</i> dan <i>air traffic services (ATS)</i> setempat dan Ditjen Perhubungan Udara?	CASR 139.089 CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.1		
2. Apakah perubahan selama dan di luar jam kerja normal operasional bandar udara (<i>aerodrome</i>) di catat dan dilaporkan?	CASR 139 App.1 Bag4 Butir 4.1 (a)		
3. Apakah memasukkan rincian contact person dan organisasi yang mendapat laporan adanya perubahan?	CASR 139 App.1 Bag4 Butir 4.1 (c)		
4. Dan nama petugas pelapor yang bertanggungjawab melaporkan perubahan dan nomor telepon untuk menghubunginya selama dan sesudah jam kerja?	CASR 139 App.1 Bag4 Butir 4.1 (b)		
5. Dan proses yang memastikan bahwa petugas pelapor telah dilatih sesuai dengan <i>Manual of Standard (MOS)</i> ?	MOS 10.1.3.1		
6. Dan rancangan untuk melaporkan perubahan informasi bandar udara (<i>aerodrome</i>) yang diterbitkan dalam <i>Aeronautical Information Publication (AIP)</i> kepada <i>Aeronautical Information Services AIS</i> dan Direktorat Jenderal Perhubungan udara?	CASR 139.049 (2d)		
7. Dan untuk memastikan bahwa pemberitahuan ke <i>Aeronautical Information Services (AIS)</i> adalah dalam bentuk tertulis?	CASR 139.049 (2d)		
8. Dan prosedur untuk menerbitkan NOTAM?	MOS 10.2.1.5		
9. Termasuk NOTAM untuk perubahan temporer atau permanen pada kondisi fisik bandar udara yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat terbang?	MOS 10.2.5		
10. Dan kejadian lainnya yang berkaitan dengan operasional atau pemeliharaan bandar udara (<i>aerodrome</i>) yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat terbang?	MOS 10.2.1.4		
11. Dan rancangan penyimpanan catatan atau laporan yang dibuat?			
Penyimpanan Catatan			
1. Daftar dokumen yang dicek			
2. Apakah operator menyimpan catatan sesuai dengan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>aerodrome manual</i>)?			
3. Apakah tersedia catatan pelatihan terhadap petugas?			
Fasilitas			
1. Apakah tersedia staf dan sumber daya yang cukup dan tepat?	CASR 139.045 (1)		
2. Apakah petugas pelapor telah dilatih sesuai dengan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (<i>aerodrome manual</i>)?	CASR 139.049 (3) MOS 10.9.2		
Prosedur			
1. Apakah laporan ke <i>Aeronautical Information Services (AIS)</i> dibuat sesuai dengan buku pedoman (<i>manual</i>) atau perubahan dalam kondisi fisik bandar udara (<i>aerodrome</i>)? Dan untuk perubahan pada informasi yang diterbitkan? Dan untuk obstacle?	CASR 139.095 CASR 139.89 (2) CASR 139.049 (2c) CASR 139 App1 Bag 4 Butir 4.1		
2. Apakah laporan dibuat oleh petugas yang ditunjuk dalam buku	CASR 139.049 (2)		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. CASR 139 – MOS 139	Status	Komentar
pedoman?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.1		
3. Apakah rincian contact person sesuai dengan yang ada di buku pedoman?	CASR 139 App1 Bag4 Butir 4.1		
4. Apakah para staf memahami persyaratan keselamatan terkait dengan pelaporan?			
5. Apakah ada kondisi dan pengecualian yang harus diikuti?			
Cek Produk			
Apakah kondisi lapangan mendukung kebenaran NOTAM yang ada atau yang terakhir?			
Umpan Balik			
Apakah insiden berkaitan dengan pelaporan diketahui, dilaporkan dan ditindaklanjuti?			

E. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

E.1 KEBIJAKAN

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah <i>accountable executive</i> dan manajemen senior menyetujui kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.2 & 6.2.5.5		
2. Sudahkah manajemen senior mendorong staf untuk berperan aktif dalam Sistem Manajemen Keselamatan?	KM. 20 tahun 2009 6.a.(6).(d)		
3. Apakah sudah tersedia sumber daya yang mencukupi untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan?	KM. 20 tahun 2009 6.a.(5)		
4. Apakah sudah ada kebijakan mengenai sistem pelaporan terkait isu-isu keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.5		

E.2 KEMAMPUAN MANAJEMEN

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah staf yang menangani Sistem Manajemen Keselamatan sudah mempunyai kemampuan sesuai dengan tanggung jawabnya?	KM. 20 tahun 2009 9.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.1 & 6.2.9.1		
2. Apakah <i>safety manager</i> sudah mempunyai jalur komunikasi langsung dengan <i>accountable executive</i> ?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.2		
3. Apakah sudah terbentuk <i>Safety Action Group</i> (SAG) dan <i>Safety Review Board</i> (SRB) ?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.2		
4. Apakah dalam setiap pertemuan SAG dan SRB dibuat catatan dan disimpan dokumennya?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.6		
5. Apakah staf dan manajemen mengerti aturan-aturan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan SAG/SRB?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6		

E.3 PROSES MANAJEMEN RISIKO

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah sudah ada mekanisme identifikasi mengenai <i>Hazard</i> (lengkap dan tercatat) ?	KM. 20 tahun 2009 7.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.3.1 & 6.4.1		
2. Apakah penilaian risiko dilengkapi dan tercatat?	KM. 20 tahun 2009 7.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.3.2 & 6.4.2		
3. Apakah tersedianya identifikasi mengenai <i>defences</i> dan tercatat?	SKEP/223/X/2009 Lamp I.2		
4. Apakah ada peninjauan kembali untuk <i>hazard, risk</i> dan <i>defences</i> sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp I.2		

E.4 SISTEM PELAPORAN

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah format pelaporan <i>hazard</i> disampaikan dan tercatat sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.5 & Lamp II Bab V		
2. Apakah pelaporan <i>hazard</i> sesuai dengan yang dikeluarkan oleh <i>Safety Manager</i> ?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.5 & Lamp II Bab V		
3. Apakah pelaporan mengenai investigasi <i>hazard</i> dan dilaksanakan sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.5 & Lamp II Bab V		
4. Apakah staf yakin tidak akan diberi sanksi/ hukum apa bila staf tersebut menyampaikan laporannya ?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.5 & Lamp II Bab V		
5. Apakah ada umpan balik yang diberikan kepada staf tersebut setelah laporan tersebut diperiksa?	SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.5.5 & Lamp II Bab V		

E.5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STAF

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah staf telah mengikuti pelatihan atau sedang mengikuti pelatihan terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	KM. 20 tahun 2009 9.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.1 & 6.2.9.1 & Lamp II Bab VI		
2. Apakah staf telah diinstruksikan tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan aturan-aturannya?	KM. 20 tahun 2009 9.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.1 & 6.2.9.1 & Lamp II Bab VI		
3. Apakah staf mengerti bahwa Sistem Manajemen Keselamatan itu bukan suatu sistem yang bertujuan untuk menunjuk kesalahan?	KM. 20 tahun 2009 9.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.1 & 6.2.9.1 & Lamp II Bab VI		

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
4. Apakah pelaksanaan pelatihan dicatat sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	KM. 20 tahun 2009 9.b SKEP/223/X/2009 Lamp I 6.2.6.1 & 6.2.9.1 & Lamp II Bab VI		

E.6 AUDIT OPERASI DAN INVESTIGASI KEJADIAN (*INCIDENT/ACCIDENT*)

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah audit sistem dilaksanakan sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan ?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab VII 7.1		
2. Apakah staf telah diberi dorongan untuk berpartisipasi melaporkan <i>hazard</i> yang berhubungan dengan keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab V		
3. Apakah umpan balik yang disediakan bagi mereka yang telah berpartisipasi di dalam audit telah sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab V		
4. Apakah laporan <i>hazard</i> , <i>accident</i> , dan <i>incident</i> telah diinvestigasi?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab VII 7.2		

E.7 DOKUMEN DAN KONTROL DATA

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terus diperbaharui (<i>update</i>) sesuai dengan yang didokumentasikan ?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab V 5.2		
2. Apakah sistem yang didokumentasikan dapat diakses oleh yang membutuhkan?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab V		
3. Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab V		

E.8 EVALUASI KINERJA SISTEM

Aktivitas dan Tujuan	KM. 20/2009 SKEP/223/X/2009	Status	Komentar
1. Apakah sistem telah ditinjau ulang sebagaimana keperluan Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab VIII		
2. Apakah sumber daya yang cukup telah dialokasikan untuk proses evaluasi?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab VIII		
3. Apakah semua staf yang <i>relevant</i> dilibatkan dalam evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan?	SKEP/223/X/2009 Lamp II Bab VIII		

A. DATA BANDAR UDARA

1. Nama Bandar Udara :
2. Kota/Propinsi :
3. Pemilik : UPT Ditjenhubud / UPTD / BUMN / BUMD / Badan
Usaha Bandar Udara (BUBU)
4. Pemegang Sertifikat Bandar Udara :
5. Status :
6. Koordinat :
7. Jarak Terhadap Kota :
8. Elevasi :
9. *Aerodrome Reference* Temperatur : °C
9. Jenis Pelayanan Penerbangan :
10. Dimensi Runway :
11. Klasifikasi Bandar Udara : 1 / 2 / 3 / 4 (A/B/C/D/E/F)
12. Tipe Runway :
13. *Strength (PCN) and Surface of Runway* :
14. Pesawat terbesar yang beroperasi :
15. Jam Operasi : 23.00 – 11.00 UTC /
(.....+ 7 - + 7) WIB
16. Sertifikat/Register Bandar Udara Nomor :

B. CHECKLIST RUNWAY

NO	OBJEK	REF. PERATURAN	N/A	S	U	CATATAN
1.	Marka :	KM 21/2005 SNI 03-7095-2005/MOS				
	a. <i>Pre-runway-end</i>	MOS.8.3.2				
	b. <i>Runway Centreline marking</i>	SNI.6.1.1/MOS. 8.3.3				
	c. <i>Runway Designation Marking</i>	SNI.6.1.1/MOS.8.3.4				
	d. <i>Runway end marking</i>	MOS.8.3.5				
	e. <i>Runway Side-stripe marking</i>	SNI.6.1.4/MOS.8.3.6				
	f. <i>Aiming Point marking</i>	SNI.6.1.5/MOS.8.3.7				
	g. <i>Touchdown zone marking</i>	SNI.6.1.6/MOS.8.3.8				
	h. <i>Threshold marking</i>	SNI.6.1.3/MOS. 8.3.9				
	i. <i>Temporarily Displaced Threshold marking</i>	MOS.8.3.11				
	j. <i>Displaced Threshold marking</i>	SNI.6.1.7				
	k. <i>Pre-threshold marking</i>	SNI.6.1.8				
2.	Runway Lighting (warna dan kondisi):	MOS.9.9				
	a. <i>Runway Edge Lights.</i>	MOS.9.9.2				
	b. <i>Runway Threshold Lights.</i>	MOS.9.9.9				
	c. <i>Runway End Lights.</i>	MOS.9.9.16				
	d. <i>Runway Turning Area Edge Lights.</i>	MOS.9.9.21				
	e. <i>Stopway Lights.</i>	MOS. 9.9.22				
	f. <i>Runway Center Line Lights.</i>	MOS. 9.9.23				
	g. <i>Runway Touchdown Zone Lights.</i>	MOS. 9.9.24				
3.	Lebar Runway 18m s/d 60m	MOS. 6.2.3				
4.	Runway Strip					
	a. Panjang Runway Strip (Code Number 1 : 30m), (Code Number 2,3,4 : 60m)	MOS. 6.2.17				
	b. Lebar Runway Strip (Code Number 1ab: 60m/30m), (Code Number 2c : 80m), (Code Number 3 : 90m), (Code Number 3,4 : 150m)	MOS.6.2.18.				
5.	RESA (panjang min. 90m, lebar 2 x lebar runway) (panjang min 60 m untuk code number 3,4 (pesawat propeller)) (Code Number 1,2 & non instrument tdk diperlukan RESA)	MOS.6.2.25				
6.	Kondisi runway dan runway strip					
	a. Runway bebas dari FOD.					
	b. Permukaan runway (retak, crack).					
	c. Ketinggian rumput di runway strip.					
7.	PAPI/VASI	MOS.9.8.3/9.8.4.				
8.	Wind Direction Indicator.	MOS.8.7				
9.	Rambu :	SNI 03-7095-2005				
	a. Mandatory Instruction Sign	SNI 7.1.1/MO.8.6.7				
	1). Runway Designation Sign	MOS.8.6.8				
	2). Runway Intersection Sign	MOS.8.6.13				
	b. Information Sign.	SNI.7.1.1/MOS.8.6.14				
	1) <i>Direction Sign</i>	MOS.8.6.16				
	2) <i>Designation Sign</i>	MOS.8.6.17				
	3) <i>Take-Off Run Available Sign</i>	MOS.8.6.18				

Keterangan:

- N/A = Not Available
 S = Satisfactory
 U = Unsatisfactory

C. CHECKLIST TAXIWAY

NO	OBJEK	REF. PERATURAN	N/A	S	U	CATATAN
1.	Marka :	KM 21/2005 SNI 03-7095-2005/MOS				
	a. <i>Taxi Guideline Marking</i>	MOS. 8.4.2				
	b. <i>Runway Holding Position Marking</i>	SNI.6.2.2/MOS. 8.4.3				
	c. <i>Intermediate Holding Position Marking</i>	MOS. 8.4.4				
	d. <i>Taxiway Edge Marking</i>	SNI.6.2.3/MOS.8.4.5				
	e. <i>Holding Bay Marking</i>	MOS.8.4.6				
	f. <i>Taxiway Pavement Strength Limit Marking</i>	MOS.8.4.7				
	g. <i>Taxiway Centreline Marking</i>	SNI.6.2.1				
	h. <i>Taxi Shoulder Marking</i>	SNI.6.2.4				
	i. <i>Exit Guidance Line Marking</i>	SNI.6.2.6				
	j. <i>Road Holding Position Marking</i>	SNI.6.2.7				
2.	Taxiway Lighting(warna dan kondisi):	MOS.9.12				
	a. <i>Taxiway Center Line Lights</i>	MOS.9.12.1				
	b. <i>Taxiway Edge Lights.</i>	MOS.9.12.7				
	c. <i>Runway Guard Lights.</i>	MOS.9.12.16				
3.	Lebar taxiway 7.5m s/d 25m	MOS.6.3.1				
4.	Taxiway Strip	MOS.6.3.11				
5.	Kondisi taxiway strip					
6.	Rambu :	SNI 03-7095-2005				
	a. Mandatory Instruction Sign	SNI 7.1.1/MOS.8.6.7				
	1). <i>Runway Holding Position Sign</i>	MOS.8.6.10				
	2). <i>Aircraft NO ENTRY</i>	MOS.8.6.11				
	3). <i>Vehicular STOP</i>	MOS.8.6.12				
	4). <i>Runway Intersection Sign</i>	MOS.8.6.13				
	b. Information Sign.	SNI.7.1.1/MOS.8.6.14				
	1) <i>Taxiway Location Sign</i>	MOS.8.6.15				
	2). <i>Direction Sign</i>	MOS.8.6.16				
	3). <i>Designation Sign</i>	MOS.8.6.17				
	4). <i>Runway exit sign</i>	MOS.8.6.19				

Keterangan:

- N/A = *Not Available*
- S = *Satisfactory*
- U = *Unsatisfactory*

D. CHECKLIST LAIN-LAIN

NO	OBJEK	REF. PERATURAN	N/A	S	U	CATATAN
1.	Pemberian tanda <i>obstacle</i> berupa marka dan perlampuan pada malam hari	MOS.139.9.1.4				
2.	Kendaraan beroperasi di <i>area manouver</i> bandar udara harus dilengkapi dengan rambu dan lampu.	MOS.139.8.10.4				
3.	Pada daerah yang sedang dalam pekerjaan pembangunan dilengkapi dengan marka dan atau lampu berwarna merah, bendera warna merah/orange/kuning dan putih	MOS.139.8.9.4.				

Keterangan:

- N/A = *Not Available*
- S = *Satisfactory*
- U = *Unsatisfactory*

E. CHECKLIST GANGGUAN BINATANG LIAR

NO.	OBJEK	REF. PERATURAN	S	U	CATATAN
1.	Apakah mempunyai SOP <i>Bird Strike</i> ?	MOS.139.10.14			
2.	Ketika terjadi hazard apakah sudah dilakukan tindakan mitigasi?	MOS.139.10.14			
3.	Apakah sudah dilakukan upaya nyata untuk mengurangi gangguan binatang liar di lapangan?	MOS.139.10.14			

Keterangan:

S = *Satisfactory*

U = *Unsatisfactory*

F. CHECKLIST PEROLONGAN KECELAKAAN PESAWAT DAN PEMADAM KEBAKARAN (PKP-PK)

NO.	OBJEK	REF. PERATURAN	S	U	CATATAN
1.	Apakah sudah tersedia layanan PKP-PK?	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX 14.9			
2.	Periksa movement 3 (tiga) bulan terakhir apakah < 700 movement, jika ya kategori dapat ditoleransi turun satu level kategori.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
3	Hasil uji petik terakhir Respon time kendaraan PKP-PK, mobil pertama maksimal 3 menit, Mobil berikutnya 4 menit).	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
4	Periksa dokumen lisensi & rating personil PKP-PK.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
5	Periksa kelengkapan peralatan personil PKP-PK antara lain : Helm, sarung tangan, sepatu boot, masker, baju tahan api.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
6	Periksa apakah area sekitar bandara terdapat gunung, danau, rawa rawa, perairan, sehingga memerlukan kendaraan khusus.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
7	Periksa kelengkapan grid map termasuk yang ada dimobil.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
8	Periksa kelengkapan rescue pada tiap kendaraan PKP-PK.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			
9	Mimimum jumlah kendaraan yang tersedia sesuai dengan kategori PKP-PK.	KM 24/2005 SNI 03-7095-2005 ANNEX14.9.2.3/5/6			

Keterangan:

S = *Satisfactory*

U = *Unsatisfactory*

G. CHECKLIST PERSONEL BANDAR UDARA

NO.	OBJEK	REF. PERATURAN	S	U	CATATAN
1	Apakah personel Teknik bandara memiliki STKP/Lisensi	CASR 139.045			
2	Apakah personel Listrik bandara memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
3	Apakah personel Mekanikal bandara memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
4	Apakah personel Elektronika bandara memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
5	Apakah personel PKP-PK memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
6	Apakah personel pergerakan pesawat / <i>Apron Movement Control</i> memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
7	Apakah personel <i>Marshalling</i> memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
8	Apakah personel <i>Aviobridge</i> memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
9	Apakah personel Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
10	Apakah personel pengelola & pemantau lingkungan memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			
11	Apakah personel <i>salvage</i> memiliki STKP/ Lisensi	CASR 139.045			

Keterangan:

S = *Satisfactory*

U = *Unsatisfactory*

A. ELEVATED HELIPORT

- 1. Nama *Elevated Heliport* :
- 2. Pemilik :
- 3. Pengelola :
- 4. Lokasi :
- 5. Penanggung Jawab :
- 6. Jarak dan arah dari Bandar udara terdekat :
- 7. Koordinat :
 - Latitude :
 - Longitude :
- 8. Elevasi :
- 9. Helikopter yang beroperasi:
- 10. Penggunaan :

Aktivitas dan Tujuan	Ref. Peraturan SKEP/112/VI/1999	Status	Keterangan
I. Prasarana dan Fasilitas <i>Elevated Heliport</i>			
1. <i>Final Approach and Take-Off Area (FATO)</i> <i>Touch Down and Lift Off Area (TLOF)</i>	SKEP/112/VI/1999 Bagian B.		
- Bentuk	SKEP/112/VI/1999 Butir 1		
- Dimensi	SKEP/112/VI/1999 Butir 2		
2. Batas ketinggian benda di tepi FATO	SKEP/112/VI/1999 Bagian B butir 3,4		
3. Permukaan konstruksi	SKEP/112/VI/1999 Bagian B.		
- Jenis permukaan	SKEP/112/VI/1999 Butir 5		
- Daya dukung	SKEP/112/VI/1999 Butir 6		
4. Drainase	SKEP/112/VI/1999 Butir 7		
5. Sarana pengait (<i>Tie Down Point</i>)	SKEP/112/VI/1999 Butir 8		
6. <i>Safety net</i>	SKEP/112/VI/1999 Bagian B		
- Ukuran	SKEP/112/VI/1999 Butir 9		
- Daya dukung (<i>Strength</i>)	SKEP/112/VI/1999 Butir 9		
7. <i>Two Access route</i>	SKEP/112/VI/1999 Bagian B butir 10		
II. Pengoperasian <i>Elevated Heliport</i>			
1. <i>Obstacle Limitation Surface and Free Sector</i>	SKEP/112/VI/1999 Bagian C butir 1,2		
2. <i>Location of obstacle(s) and height</i>	SKEP/112/VI/1999 Bagian C butir 1,2		
- Batas ketinggian kawasan pendekatan dan pendaratan VFR	SKEP/112/VI/1999 Bagian C butir 3		
- Batas ketinggian kawasan pendekatan dan pendaratan IFR	SKEP/112/VI/1999 Bagian C butir 4		
- Batas ketinggian transitional kemiringan	SKEP/112/VI/1999 Bagian C butir 5,6		

B. SURFACE LEVEL HELIPOINT

1. Nama *Surface Level Helipoint* :
2. Pemilik :
3. Pengelola :
4. Lokasi :
5. Penanggung Jawab :
6. Jarak dan arah dari Bandar udara terdekat :
7. Koordinat :
 - Latitude :
 - Longitude :
8. Elevasi :
9. Helikopter yang beroperasi :
10. Penggunaan :

Aktivitas dan Tujuan	Ref. Peraturan SKEP/262/X/1999	Status	Keterangan
I. Prasarana dan Fasilitas <i>Surface Level Helipoint</i>			
1. <i>Final Approach and Take-Off Area (FATO)</i> <i>Touch Down and Lift Off Area (TLOF)</i>	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf a		
- Bentuk	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf b		
- Dimensi	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf b		
2. Batas ketinggian benda di tepi FATO	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf c,d		
3. Permukaan konstruksi	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf e		
- Jenis permukaan	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf f		
- Daya dukung (<i>strength</i>)	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf f		
4. Drainase	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf g		
5. Sarana pengait (<i>Tie Down Point</i>)	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf h		
6. <i>Access route</i>	SKEP/262/X/1999 Pasal 4 huruf i		
II. Pengoperasian <i>Surface Level Helipoint</i>			
1. <i>Obstacle Limitation Surface and Free Sector</i>	SKEP/262/X/1999 Pasal 5 huruf a		
2. <i>Safety area</i>	SKEP/262/X/1999 Pasal 5 huruf b		
3. <i>Location of obstacle(s) and height</i>	SKEP/262/X/1999 Pasal 5		
- Batas ketinggian kawasan pendekatan dan pendaratan VFR	SKEP/262/X/1999 Pasal 5 huruf d		
- Batas ketinggian kawasan pendekatan dan pendaratan IFR	SKEP/262/X/1999 Pasal 5 huruf e		
- Batas ketinggian transitional kemiringan	SKEP/262/X/1999 Pasal 5 huruf f,g		

C. HELIDECK

1. Nama Helideck :
2. Pemilik :
3. Pengelola :
4. Lokasi :
5. Penanggung Jawab :
6. Jarak dan arah dari Bandar udara terdekat :
7. Koordinat
 - Latitude :
 - Longitude :
8. Elevasi :
9. Helikopter yang beroperasi:
10. Penggunaan :

Aktivitas dan Tujuan	Ref. Peraturan SKEP/130/VI/1997	Status	Keterangan
I. Prasarana dan Fasilitas Helideck			
1. <i>Final Approach and Take-Off Area (FATO)</i> <i>Touch Down and Lift Area (TLOF)</i>	SKEP/130/VI/1997 Bagian B.		
- Bentuk	SKEP/130/VI/1997 Butir 1		
- Dimensi	SKEP/130/VI/1997 Butir 2		
2. Batas ketinggian benda di tepi FATO	SKEP/130/VI/1997 Bagian B. butir 3,4		
3. Permukaan konstruksi	SKEP/130/VI/1997 Bagian B.		
- Jenis permukaan	SKEP/130/VI/1997 Butir 5		
- Daya dukung	SKEP/130/VI/1997 Butir 6		
4. Drainase	SKEP/130/VI/1997 Butir 7		
5. Sarana pengait (<i>Tie Down Point</i>)	SKEP/130/VI/1997 Butir 8		
6. <i>Safety net</i>	SKEP/130/VI/1997 Bagian B butir 9		
- Ukuran	SKEP/130/VI/1997 Butir 9		
- Daya dukung (<i>Strength</i>)	SKEP/130/VI/1997 Butir 9		
7. <i>Two Access route</i>	SKEP/130/VI/1997 Bagian B butir 10		
8. <i>Landing net type helicopter</i>	Heliport Manual Doc. 9261-AN/903 Table 2-3 Landing net size		
- Ukuran			
II. Pengoperasian Helideck			
1. <i>Location of obstacle and Free Sector</i>	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 1		
2. Kawasan pendekatan lepas landas untuk VFR	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 2		
3. Kawasan pendekatan lepas landas untuk IFR	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 4		

Aktivitas dan Tujuan	Ref. Peraturan SKEP/130/VI/1997	Status	Keterangan
4. Rambu dan Marka a. Berbentuk "H" warna ukuran dan letak (<i>Identification Marking</i>) b. Batas FATO (<i>Boundary Marking</i>) c. Batas TLOF (<i>TLOF Boundary Marking</i>) d. Titik tujuan (<i>Aiming Point</i>) e. Persentuhan (<i>Touchdown Marking</i>) f. Kapasitas, daya dukung dan ukuran (<i>Maximum Allowable Mass Capacity Marking</i>) g. Arah masuk dan keluar (<i>Passenger Walkway Marking</i>) h. Petunjuk arah <i>emergency exit</i> i. Hambatan atau penghalang (<i>Obstruction Marking</i>) j. Nama <i>Elevated Heliport</i> (<i>Heliport Name Marking</i>) k. <i>Obstacle - free sector marking</i> warna ukuran dan letak l. <i>Hospital identification marking</i> (warna, ukuran dan letak) jika digunakan untuk rumah sakit	SKEP/130/VI/1999 Bagian C butir 3 angka 1,2,3,4 SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 3 huruf a s/d i Heliport Manual Doc. 9261-AN/903 Figure 5-11 Heliport Manual Doc. 9261-AN/903 Figure 5-11		
5. <i>Lighting</i> (Untuk penerbangan IFR/medivac pada malam hari)	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 5		
- Perimeter <i>light</i> (warna, jarak interval dan intensitas)	SKEP/112/VI/1999 Bagian C butir 5 huruf a		
- <i>Food light</i> (letak, intensitas)	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 5 huruf b		
- <i>Obstacle light</i> (warna, letak, intensitas)	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 5 huruf c		
6. Windsock (warna, ukuran)	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 6		
7. Alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 6		
8. Prosedur pendekatan untuk pendaratan, batal pendaratan dan keberangkatan (Untuk penerbangan IFR/Medivac pada malam hari)	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 7		
9. Pelayanan lalu lintas udara menggunakan komunikasi melalui radio	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 8		
10. <i>Helicopter Landing Officer</i>	SKEP/28/IV/2003		
11. <i>Fire Fighting Equipment</i> dengan kategori : H1 (Helikopter dengan panjang < 15 m) H2 (Helikopter dengan panjang 15 m s/d 24 m) H3 (Helikopter dengan panjang 24 m s/d 35 m)	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 9		
12. <i>Rescue Equipment</i> dengan kategori : H1,H2,H3	SKEP/130/VI/1997 Bagian C butir 10		
Catatan : Lihat ICAO Annex 14 Vol. II Heliport Manual Doc.9261-AN/903 untuk spesifikasi dan tingkat akurasi yang disyaratkan.			

FORMULIR III

FORMAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

- III.1 **FORMAT PERENCANAAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN**
- III.2 **FORMAT RUANG LINGKUP PENGAWASAN**
- III.3 **FORMAT LEMBAR KERJA PENGAWASAN**
- III.4 **CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA**
- III.5 **CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN INSPEKSI KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA**
- III.6 **CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENGAMATAN KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA**

Formulir III.1 Format Perencanaan Ruang Lingkup Pengawasan

FORMAT PERENCANAAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. Data Penyelenggara Bandar Udara (Pemegang Sertifikat Bandar Udara)

Nama Penyelenggara		Ref. Surat Pemberitahuan	
Nama Bandar Udara		Jenis Pengawasan	Audit/Inspeksi/Pengamatan *
Jadwal (tanggal)		Tipe	Terjadwal/ khusus*
Ketua Tim		Anggota Tim	1. 2. 3.

*coret yang tidak perlu

2. Catatan Pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan) Sebelumnya

Tanggal Pengawasan Sebelumnya	Jenis Pengawasan	Unsur / Elemen	Catatan Hal-Hal Penting

3. Catatan Perubahan Organisasi Penyelenggara Bandar Udara

Tipe Perubahan	Efektif Tanggal	Dampak Pada Operasional Bandar Udara

4. Informasi Terkait Keselamatan Operasional Bandar Udara Terkait

(contoh: data *birds strike*, *foreign object debris/damage (FOD)*, laporan *airline*, dll)

Tanggal	Sumber Data	Detail Uraian

5. Lingkup Audit

No	Unsur / Elemen	Hal-hal Penting Yang Harus Diperhatikan

.....(Kota).....,(Hari Bulan Tahun)....

Tim Audit Keselamatan

Mengetahui,
Pengendali TIM,

1. ...(ketua).... :(ttt).....
 2. ..(anggota).. :(ttt).....
 3. ..(anggota)... :(ttt).....
- dst.

(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

I. JENIS PENGAWASAN

- 1. Audit keselamatan
- 2. Inspeksi keselamatan
- 3. Pengamatan keselamatan



II. RUANG LINGKUP KESELAMATAN

A. Manajemen Bandar Udara

- 1. Informasi umum buku pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual*)
- 2. Data atau informasi lokasi bandar udara
- 3. Data atau informasi yang dilaporkan kepada *Aeronautical Information Service* (AIS)
- 4. Penyelenggaraan administrasi bandar udara
- 5. *Airport Emergency Plan* (AEP)



B. Kontrol Sisi Udara

- 1. Manajemen operasi apron
- 2. Manajemen keselamatan apron
- 3. Akses ke dalam daerah pergerakan
- 4. Pemeliharaan daerah pergerakan
- 5. Pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara
- 6. Operasi *visibility* rendah
- 7. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
- 8. Penyelenggaraan keselamatan kerja (*aerodrome work safety*)
- 9. Pemandangan pesawat udara yang rusak



C. Lingkungan Bandar Udara

- 1. Manajemen bahaya hewan liar (*wildlife hazard management*)
- 2. Alat bantu *visual* dan sistem kelistrikan
- 3. Pengawasan terhadap kontrol *obstacle*
- 4. Penanganan barang/bahan berbahaya
- 5. Perlindungan terhadap lokasi radar dan alat bantu navigasi



D. Pemeriksaan dan Pelaporan

- 1. Pemeriksaan di daerah pergerakan dan *obstacle limitation surface*
- 2. Inspeksi keselamatan fasilitas bandar udara
- 3. Pelaporan bandar udara (*aerodrome reporting*)



E. Sistem Manajemen Keselamatan



9. Kebijakan



10. Kemampuan manajemen



11. Proses manajemen risiko



12. Sistem pelaporan



13. Pendidikan dan pelatihan staf



14. Audit operasi dan investigasi kejadian (incident/accident)



15. Dokumen dan kontrol data



16. Evaluasi kinerja sistem



(Cara mengisi: dicontreng pada lingkup dan elemen pelaksanaan pengawasan)

Formulir III.3 Format Lembar Kerja Pengawasan
Keselamatan

LEMBAR KERJA AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*

(*coret yang tidak perlu)

NAMA ANGGOTA TIM :
NAMA PENYELENGGARA BANDAR UDARA :
NAMA BANDAR UDARA :
TANGGAL :
REFERENSI FILE :
UNSUR / ELEMENT :

NO	PERSYARATAN	REF. PERATURAN	HASIL PEMERIKSAAN

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, (tanggal bulan tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Audit Keselamatan Operasi Bandar Udara

Kepada
Yth. **Kepala Bandar Udara**

.....

di -

.....

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes*), disampaikan bahwa dalam rangka pengawasan keselamatan penerbangan perlu dilakukan audit keselamatan operasi bandar udara untuk memverifikasi efektifitas sistem yang ada, meliputi prosedur, personel, fasilitas, dan *sampling* dari pelaksanaan prosedur beserta hasil kerjanya.
2. Pelaksanaan audit keselamatan operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditugaskan dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Perhubungan Udara (terlampir) dan akan dilaksanakan pada tanggalsampai dengan tanggal..... bulan.....tahun....., dengan lingkup audit sebagai berikut:
 -
 -dst
3. Untuk kelancaran pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, mohon kerjasamanya untuk dapat menyiapkan data dan informasi terkait dengan personel, fasilitas/peralatan, SOP maupun buku pedoman pengoperasian bandar udara (*aerodrome manual*), serta ruangan untuk audit dan kontak personel yang akan mendampingi pelaksanaan audit.
4. Berita acara yang merupakan draft laporan hasil audit akan disampaikan pada saat rapat penutupan audit, sedangkan laporan akhir dan jika ada Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (PTP) akan dikirim dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara

.....
(Pangkat/Golongan)

NIP.....

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:.....

I	DASAR	:	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes</i>)
II	DIPERINTAHKAN KEPADA	:	1. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Pengendali Tim 2. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Ketua Tim 3. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Anggota 4. Dst
III	ISI PERINTAH	:	Melaksanakan audit keselamatan operasi bandar udara dengan lingkup kegiatan audit sebagai berikut: a. b.
IV	LAIN-LAIN	:(bila diperlukan)
V	PERINTAH SELESAI	:	Pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal sampai dengan

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal :

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara

.....
(Pangkat/Golongan)

NIP.....

Formulir III.5 Contoh Surat Pemberitahuan Inspeksi
Keselamatan Operasi Bandar Udara

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, (tanggal bulan tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Inspeksi Keselamatan Operasi Bandar Udara Kepada
Yth. **Kepala Bandar Udara**
.....
di -
.....

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes*), disampaikan bahwa dalam rangka pengawasan keselamatan penerbangan perlu dilakukan inspeksi terhadap pemenuhan fasilitas sesuai persyaratan keselamatan operasi bandar udara.
2. Pelaksanaan inspeksi keselamatan operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditugaskan dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Perhubungan Udara (terlampir) dan akan dilaksanakan pada tanggalsampai dengan tanggal..... bulan.....tahun....
3. Untuk kelancaran pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, mohon kerjasamanya untuk dapat menyiapkan data dan informasi terkait, serta ruangan dan kontak personel yang akan mendampingi pelaksanaan inspeksi.
4. Berita acara yang merupakan draft laporan hasil inspeksi akan disampaikan pada saat rapat penutupan inspeksi, sedangkan laporan akhir akan dikirim dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara

.....
(Pangkat/Golongan)
NIP.....

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:.....

I	DASAR	:	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes</i>)
II	DIPERINTAHKAN KEPADA	:	1. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Ketua Tim 2. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Anggota 3. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Anggota 4. Dst
III	ISI PERINTAH	:	Melaksanakan inspeksi keselamatan operasi bandar udara
IV	LAIN-LAIN	:(bila diperlukan)
V	PERINTAH SELESAI	:	Pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal sampai dengan

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal :

**A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara**

.....
(Pangkat/Golongan)

NIP.....

Catatan:

Jika inspeksi akan dilakukan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, nama silakan mengganti nama bandar udara dengan nama tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Formulir III.5 Contoh Surat Pemberitahuan Pengamatan
Keselamatan Operasi Bandar Udara

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, (tanggal bulan tahun)
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan Pengamatan Keselamatan Kepada
Operasi Bandar Udara Yth. **Kepala Bandar Udara**

.....

di -

.....

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodrome*), disampaikan bahwa dalam rangka pengawasan keselamatan penerbangan perlu dilakukan pengamatan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan operasi bandar udara.
2. Pelaksanaan pengamatan keselamatan operasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan oleh Tim Pengawasan yang ditugaskan dengan Surat Perintah Direktur Jenderal Perhubungan Udara (terlampir) dan akan dilaksanakan pada tanggalsampai dengan tanggal..... bulan.....tahun....
3. Untuk kelancaran pelaksanaan pengamatan sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) di atas, mohon kerjasamanya untuk dapat menyiapkan data dan informasi terkait, serta ruangan dan kontak personel yang akan mendampingi pelaksanaan pengamatan.
4. Berita acara yang merupakan draft laporan hasil pengamatan akan disampaikan pada saat rapat penutupan inspeksi, sedangkan laporan akhir akan dikirim dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara

.....
(Pangkat/Golongan)

NIP.....

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR:.....

I	DASAR	:	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (<i>Civil Aviation Safety Regulations Part 139 Aerodromes</i>)
II	DIPERINTAHKAN KEPADA	:	1. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Ketua Tim 2. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Anggota 3. Nama : Pangkat/Gol : Jabatan Tim : Anggota 4. Dst
III	ISI PERINTAH	:	Melaksanakan pengamatan keselamatan operasi bandar udara
IV	LAIN-LAIN	:(bila diperlukan)
V	PERINTAH SELESAI	:	Pelaksanaan tugas dimulai pada tanggal sampai dengan

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal :

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara

.....
(Pangkat/Golongan)

NIP.....

FORMULIR IV

FORMAT PELAKSANAAN PENGAWASAN

- IV.1 CONTOH FORMAT *CHECKLIST* AGENDA RAPAT PEMBUKAAN
- IV.2 CONTOH FORMAT *CHECKLIST* AGENDA RAPAT PENUTUPAN
- IV.3 CONTOH DAFTAR HADIR RAPAT PEMBUKAAN/PENUTUPAN*
AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
- IV.4 CONTOH FORMAT BERITA ACARA AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*

Formulir IV.1 Contoh Format CheckList Agenda Rapat
Pembukaan

CHECKLIST AGENDA RAPAT PEMBUKAAN

NAMA PENYELENGGARA BANDAR UDARA
NAMA BANDAR UDARA
RUANG LINGKUP
TANGGAL
REFERENSI SURAT (diisi dengan no surat pemberitahuan audit/ inspeksi/pengamatan*)
AUDIT/INSPEKSI/ PENGAMATAN * TERAKHIR

- Penjelasan dasar hukum pelaksanaan pengawasan keselamatan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 312, KM. 24 Tahun 2009, KM. 20 Tahun 2009, SKEP/91/V/2007, SKEP/76/VI/2005, dll)
- Perkenalan dan pengisian daftar hadir.
- Pengkajian ulang (*review*) temuan-temuan pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan*) sebelumnya.
- Penjelasan lingkup pelaksanaan pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan*) dan diskusi terkait isu yang terjadi dalam lingkup pengawasan.
- Meminta konfirmasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan*).
- Menjelaskan prosedur temuan dan proses pelaporan.
- Menjelaskan proses pelaksanaan audit.
- Menjelaskan gambaran tentang rapat penutupan serta proses klarifikasi terkait temuan yang ada.

KETERANGAN/CATATAN:

.....

* coret yang tidak perlu

CHECKLIST AGENDA RAPAT PENUTUPAN

NAMA PENYELENGGARA BANDAR UDARA
NAMA BANDAR UDARA
RUANG LINGKUP
TANGGAL
REFERENSI SURAT (diisi dengan no surat pemberitahuan audit/inspeksi/pengamatan*)
AUDIT/INSPEKSI/ PENGAMATAN* TERAKHIR

- Perkenalan dan pengisian daftar hadir.
- Ketua Tim Pengawasan menyampaikan gambaran hasil pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan*).
- Klarifikasi dan pembahasan mengenai temuan-temuan dengan penyelenggara bandar udara.
- Penjelasan dan diskusi mengenai cara untuk menanggapi temuan.
- Penjelasan mengenai waktu akan dikirimnya laporan akhir hasil pengawasan (audit/inspeksi/pengamatan*) maupun Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*).
- Penandatanganan berita acara.

KETERANGAN/CATATAN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* coret yang tidak perlu

Formulir IV.3 Contoh Daftar Hadir Rapat
Pembukaan/Penutupan*

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI, TANGGAL :
JAM :
TEMPAT :
ACARA :

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN

* coret yang tidak perlu

Formulir IV.4 Contoh Format Berita Acara
Pengawasan Keselamatan

**BERITA ACARA AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN* KESELAMATAN OPERASI
BANDAR UDARA/TEMPAT Pendaratan dan Lepas Landas HELIKOPTER***

.....

Mendasari Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor tanggal tentang Pemberitahuan Audit/Inspeksi/Pengamatan* Keselamatan Operasi Bandar Udara/Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter*, maka pada hari ini.....tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan Audit/Inspeksi/Pengamatan* Keselamatan Operasi Bandar Udara/Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopteryang dikelola oleh

Dari hasil Audit/Inspeksi/Pengamatan* diperoleh temuan sebagai berikut:

NO.	UNSUR / ELEMEN	TEMUAN & TIPE TEMUAN <i>(diisi dengan rincian hasil temuan dan tipe SA atau TLT/NCN atau Observasi)</i>
1.		
2.		
3.		
4.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan dalam pembuatan laporan akhir pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar udara.

.....(Kota).....,(Tanggal Bulan Tahun)...

Tim Audit Keselamatan

Kepala/Manager
Bandar Udara

1. ...(ketua).... :(ttt).....

2. ..(anggota).. :(ttt).....

3. ..(anggota).. :(ttt).....

dst.

(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

* coret yang tidak perlu

FORMULIR V

FORMAT PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

- V.1 FORMAT LAPORAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
- V.2 FORMAT PEMBERITAHUAN TIDAK TERPENUHINYA PERATURAN / PTP (*NON COMPLIANCE NOTIFICATION/NCN*)
- V.3 CONTOH SURAT TINDAK LANJUT AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
- V.4 FORMAT TINDAK LANJUT AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Lampiran Surat Dirjen Hubud

Nomor :

Tanggal :

**LAPORAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*
KESELAMATAN OPERASI BANDAR UDARA/TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS
HELIKOPTER***

**I. INFORMASI PENYELENGGARA BANDAR UDARA/TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS
LANDAS HELIKOPTER***

Nomor Audit/Inspeksi/Pengamatan* :
Nama Penyelenggara Bandar Udara/ Tempat Pendaratan
dan Lepas Landas Helikopter* :
Nama Bandar Udara/ Tempat Pendaratan
dan Lepas Landas Helikopter* :

II. RINCIAN PENGAWASAN

Jenis Pengawasan : Audit/Inspeksi/Pengamatan*
Tanggal Pelaksanaan Pengawasan :
Ruang Lingkup (*diisi unsur&elemen*) :

NO	UNSUR	ELEMEN

III. TIM PENGAWASAN KESELAMATAN

NAMA TIM	JABATAN	DASAR HUKUM
1.(ketua)		
2.(anggota)		
3.(anggota)		
4. Dst		

IV. INFORMASI TENTANG PENGAWASAN KESELAMATAN

Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan keselamatan

Pengawasan keselamatan ini dilaksanakan dalam pemenuhan Undang-Undang No: 1 tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 312, bahwa Menteri Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara cq. Direktorat Bandar Udara bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan keselamatan penerbangan nasional, khususnya keselamatan operasi bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter*.

Dalam pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter*, Direktorat Bandar Udara akan melakukan audit/inspeksi/pengamatan* terhadap pemenuhan persyaratan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor: KM. 24 tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 Bandar Udara (*Civil Aviation Safety Regulations/CASR Part 139 Aerodromes*).

Kerahasiaan

Laporan audit/inspeksi/pengamatan* ini bersifat rahasia antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyelenggara bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter*. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau penyelenggara bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter* tidak akan menyebarkan sebagian atau keseluruhan laporan ini, kecuali atas persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyelenggara bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter* terkait.

Metode Audit/Inspeksi/Pengamatan*

Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Audit keselamatan dilakukan dengan metodologi *sampling* untuk memverifikasi efektifitas sistem yang sudah berjalan. *Sampling* dilakukan terhadap hal-hal krusial dalam sistem dan/atau defisiensi/kekurangan yang dideteksi merupakan problem sistemik yang memerlukan review sistem secara keseluruhan oleh penyelenggara bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter*.

Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu. Inspeksi keselamatan dilaksanakan terhadap unsur tertentu pengawasan dan/atau pada *output* yang ada (kondisi nyata di lapangan) terhadap standar dan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter* wajib untuk melakukan tindakan pemulihan dan tindakan perbaikan sehingga temuan tidak terjadi lagi.

Pengamatan adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengamatan keselamatan dilakukan terhadap unsur dan/atau *output* yang diindikasikan risiko keselamatan semakin meningkat.

Catatan : hilangkan bagian yang tidak menjadi jenis pengawasan keselamatan yang sedang dilaporkan

Temuan Pengawasan Keselamatan

Temuan hasil pelaksanaan keselamatan diidentifikasi menjadi Observasi, Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*), dan *Safety Alerts/SA*.

Observasi

Merupakan temuan yang bersifat minor yang dapat berkontribusi tidak terpenuhinya ketentuan peraturan. Walaupun begitu, perhatian tetap diperlukan untuk perbaikan dan menghindari terulang lagi di kemudian hari. Penyelenggara Bandar udara diminta untuk mengambil langkah peningkatan/perbaikan sistem secara berkelanjutan. Tindakan tersebut dilaporkan kepada Direktorat Bandar Udara dan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan di kemudian hari.

Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*)

Merupakan temuan tidak dipenuhinya (*non compliance*) terhadap ketentuan peraturan dan harus ditindaklanjuti. Penyelenggara bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter* harus dengan jelas mengambil tindakan dalam upaya untuk pemenuhan peraturan dengan langkah-langkah:

- 4) Tindakan pemulihan (*remedial action*), merupakan tindakan yang diambil untuk memulihkan keadaan untuk terpenuhinya ketentuan peraturan sehingga terwujud keselamatan operasi bandar udara.
- 5) Langkah identifikasi (*root causes identification*), merupakan tindakan investigasi untuk mengetahui penyebab utama tidak terpenuhinya peraturan. Jika penyelenggara bandar udara sudah menerapkan *Safety Management System* (SMS), tindakan identifikasi ini merupakan bagian dari *Safety Management System* (SMS).
- 6) Tindakan perbaikan (*corrective action*) merupakan tindakan perbaikan yang diambil terhadap penyebab utama tidak terpenuhinya peraturan untuk memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. *Corrective action* merupakan suatu sistem untuk menjamin personel memahami ketentuan peraturan dan adanya monitoring pemenuhan ketentuan peraturan secara berkelanjutan.

Penyelenggara bandar udara (pemegang sertifikat bandar udara) harus mencatat tindakan pemulihan (*remedial action*) maupun tindakan perbaikan (*corrective action*) dalam formulir tanggapan PTP dan dikirim kembali ke Direktorat Bandar Udara – Ditjen Perhubungan Udara sebelum 28 hari kerja sejak Formulir PTP tersebut diterbitkan. Kalau tindakan perbaikan (*corrective action*) tidak bisa diselesaikan pada waktu yang ditentukan, penyelenggara bandar udara harus mencantumkan tanggal dimana tindakan perbaikan (*corrective action*) diselesaikan. Misalnya jika tindakan perbaikan (*corrective action*) merupakan pelaksanaan sistem untuk training dengan jangka waktu tertentu, maka tindakan perbaikan (*corrective action*) – nya merupakan adanya program *training*, lengkap dengan waktu dan pesertanya.

Safety Alerts (SA)

Merupakan merupakan tipe khusus dari PTP yang bersifat SEGERA. Penyelenggara bandar udara harus mengambil tindakan pemulihan segera terhadap langkah butir f.2 1) di atas serta membuat kajian sementara terhadap langkah butir f.2 2) dan butir f.2. 3) di atas sebelum operasi di fasilitas terkait dilanjutkan.

V. RINGKASAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*

1. Latar Belakang

.....
.....
.....
.....

(diisi dengan penjelasan singkat mengenai gambaran umum penyelenggara bandar udara, jenis pesawat yang beroperasi, aerodrome reference code number, serta data dan kondisi bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter)*

2. Ringkasan (*Executive Summary*)

.....
.....
.....

(diisi dengan ringkasan bagaimana pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan, tanggal rapat pembukaan dan penutupan, personel bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter* yang mendampingi pelaksanaan, hasil/jalannya audit/inspeksi/pengamatan* untuk tiap masing-masing unsur dan elemen)*

VI. INDEKS TEMUAN AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*

No.	UNSUR	ELEMEN	TIPE TEMUAN <i>(diisi dgn Observasi atau PTP/NCN atau SA)</i>	NOMOR TEMUAN <i>(Observasi atau PTP/NCN atau SA)</i>
1.				
2.				
3.				

VII. RINGKASAN HASIL AUDIT/INSPEKSI/PENGAMATAN*

(diisi dengan ringkasan hasil audit/inspeksi/pengamatan) untuk tiap-tiap elemen sesuai dengan kondisi di bandar udara tersebut, termasuk temuan yang menjadi Observasi atau Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (Non Compliance Notification/ NCN) atau Safety Alerts (SA), beserta nomor tipe temuan dan alasannya).*

Jakarta,(tanggal bulan tahun)....

NAMA TIM	TANDA TANGAN
1.(ketua)	
2.(anggota)	
3. Dst	

* coret yang tidak perlu

Formulir V.2 Format Pemberitahuan Tidak
Terpenuhinya Peraturan PTP (*Non
Compliance Notification (NCN)*)

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Lampiran Surat Dirjen Hubud

Nomor :

Tanggal :

PEMBERITAHUAN TIDAK TERPENUHINYA PERATURAN (PTP)
NON COMPLIANCE NOTIFICATION (NCN)

Nomor PTP	
Nama Penyelenggara Bandar Udara	
Acuan Peraturan	Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 24 tahun 2009 tentang PKPS 139 Bandar Udara (PKPS 139 butir 139.035)(CONTOH)
Elemen Pengawasan	
Tanggal diterbitkan	
Tanggapan paling lambat tanggal	
Tipe	<input type="checkbox"/> Safety Alerts <input type="checkbox"/> Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (PTP)

Temuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (*detail of deficiency*):

Catatan : bagian ini diisi dengan temuan tidak terpenuhinya terhadap peraturan yang ada.

...(kota).....(tanggal/bulan/tahun)...

Ketua Tim, <u>NAMA</u> Pangkat NIP. :	Mengetahui, Pengendali Tim <u>NAMA</u> Pangkat NIP. :
---	--

Catatan : Format PTP ini terdiri dari 2 halaman/bagian, halaman pertama rincian PTP dan halaman kedua tanggapan untuk PTP. Halaman pertama dan kedua dikirim semua ke penyelenggara bandar udara.

**TANGGAPAN UNTUK
PEMBERITAHUAN TIDAK TERPENUHINYA PERATURAN (PTP)**

Nama Penyelenggara Bandar Udara :

Nomor Tindak Lanjut Temuan Audit :

*Tanggapan untuk PTP : bagian ini harus diisi oleh penyelenggara bandar udara selaku operator dan diserahkan kembali ke **Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara** Gedung Karya Lantai 24, Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 11001, sebelum batas waktu seperti yang tercantum pada halaman 1. (Silakan mengisi serinci mungkin pada lembar terpisah jika tidak mencukupi)*

Tindakan Pemulihan (Remedial Action)

(Diisi dengan rincian tindakan yang diambil oleh penyelenggara untuk memperbaiki temuan dan mengurangi dampaknya terhadap keselamatan operasional bandar udara)

.....

Penyebab Utama (Root Causes Identified)

(Diisi dengan rincian hasil identifikasi oleh penyelenggara bandar udara terhadap penyebab utama terjadinya temuan tersebut)

.....

Tindakan Perbaikan (Corrective Action)

(Diisi dengan rincian tindakan yang diambil oleh penyelenggara bandar udara terhadap penyebab utama temuan untuk memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi)

.....

Subdirektorat Personel dan Operasi Bandar Udara, Direktorat Bandar Udara, Ditjen Perhubungan Udara, diterima tanggal Oleh..... Tanda Tangan	(kota).....,(tanggal) Kepala / General Manager Bandar Udara
Hasil inspeksi/verifikasi PTP Close <input type="checkbox"/> Open <input type="checkbox"/> Oleh.....tanggal..... Tanda tangan.....	(.....) Pangkat/Golongan NIP.

KOP SURAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, (tanggal bulan tahun)
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Tindak Lanjut Audit/
Inspeksi/Pengamatan*

Kepada
Yth. **Kepala Bandar Udara**

.....

di -

.....

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor....(surat pemberitahuan audit/inspeksi/pengamatan*), bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit/inspeksi/pengamatan* dimaksud sebagaimana terlampir (Laporan Audit/ Inspeksi/Pengamatan* Keselamatan Operasi Bandar Udara).
2. Berdasarkan hasil temuan audit/inspeksi/pengamatan* pada laporan tersebut, terdapat..(jumlah)..temuan dengan kategori *Safety Alerts (SA)*,..(jumlah)..temuan dengan kategori Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan/PTP (*Non Compliance Notification/NCN*), dan ..(jumlah).. temuan dengan kategori Observasi.
3. Dalam rangka peningkatan keselamatan operasi bandar udara/tempat pendaratan dan lepas landas helikopter*....., ...(nama penyelenggara bandar udara/ tempat pendaratan dan lepas landas helikopter*)... diminta untuk menindaklanjuti hasil audit/inspeksi/pengamatan* tersebut, dengan melengkapi progress tindak lanjut seperti pada formulir Tindak Lanjut Temuan (TLT) dan mengisi Tanggapan Untuk Pemberitahuan Tidak Terpenuhinya Peraturan (PTP) serta mengirimkan sebelum tanggal(28 hari kerja sejak surat diterbitkan atau sama seperti yang tercantum dalam PTP).....
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Bandar Udara

.....
(Pangkat/Golongan)

NIP.....

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

* coret yang tidak perlu

Formulir V.4 Format Tindak Lanjut Audit/ Inspeksi/
Pengamatan*

Lampiran Surat Dirjen Hubud

Nomor :

Tanggal :

TINDAK LANJUT TEMUAN (TLT)

Tipe Pengawasan : Audit/Inspeksi/Pengamatan*
Nama Penyelenggara Bandar Udara/ Tempat
Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter* :
Nama Bandar Udara/ Tempat Pendaratan
dan Lepas Landas Helikopter* :
Nomor Audit/Inspeksi/Pengamatan* :
Tanggal Audit/Inspeksi/Pengamatan* :
Referensi Audit/Inspeksi/Pengamatan* :

INDEKS TEMUAN AUDIT

NO	ELEMEN	TEMUAN	NOMOR & TIPE TEMUAN	PROGRES TINDAK LANJUT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

* coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai aslinya,

**SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Kepala Bagian Hukum


RUDI RICHARDO

Lampiran II Wasopsban ttd/E7/Md